

**ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT  
PENGHASILAN TERHADAP *INFLUENCER*  
(Studi Kasus Komunitas Influencer Beauty)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**VIRA ERVIANDINI NUGRAHENI**

**NIM. 202.111.314**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID  
SURAKARTA**

**2024**

**ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT  
PENGHASILAN TERHADAP *INFLUENCER*  
(Studi Kasus Komunitas Influencer Beauty)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

**VIRA ERVIANDINI NUGRAHANI**  
**NIM. 202.111.314**

Sukoharjo, 10 Januari 2024

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



**Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.**

**NIP. 19750412 201411 1 002**

## SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : VIRA ERVIANDINI NUGRAHENI

NIM : 202111314

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN TERHADAP INFLUENCER (Studi Kasus Komunitas Influencer Beauty)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 10 Januari 2024



Vira Erviandini Nugraheni

NIM. 202111314

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.  
Desen Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdr : Vira Erviandini Nugraheni

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri  
(UIN) Raden Mas Said  
di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara 'Vira Erviandini Nugraheni dengan NIM : 201.111.314 yang berjudul : **"ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN TERHADAP INFLUENCER (Studi Kasus Komunitas Influencer Beauty)"** Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Sukoharjo, 10 Januari 2024

Dosen pembimbing



Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.

NIP. 19750412 201411 1 002

PENGESAHAN

**“ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG  
ZAKAT PENGHASILAN TERHADAP *INFLUENCER*  
(Studi Kasus Komunitas Influencer Beauty)”**

Disusun Oleh:  
**VIRA ERVIANDINI NUGRAHENI**  
NIM. 202.111.314

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah  
Pada hari Kamis, 29 Februari 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penguji I


**Muh. Zumar Aminudin, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19740312 1999903 1004



(.....)

Penguji II

**Nur Sholikin.SH., M.H.**  
NIP 19960304 202112 1 006



(.....)

Penguji III

**Muhammad Hanif AL Hakim, M.Phil.**  
NIP. 19900613 201908 1 001



(.....)

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Muhammad Aminudin, S.Ag., M.A., M.Ag.**  
NIP. 19771202 200312 1 003

## MOTTO

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

**Artinya:** “Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)”

( QS. Al-Maidah : 55 )

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

**Artinya:** Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

(QS. At-Taubah : 103 )

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala puji Syukur bagi Allah SWT atas limpahan Rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Dua orang yang paling berjasa dalam hidup penulis Bapak Sri Nugroho dan Ibu Saptini. Terimakasih sebesar besarnya penulis ucapkan kepada beliau atas segala bentuk pengorbanan, cinta, motivasi, semangat, doa dan nasehat yang sering dilontarkan *“Anak Bapak Ibu Pasti Bisa, Lihatlah Allah SWT dalam keadaan apapun Tetap Semangat”* dan juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup penulis. Terimakasih telah percaya kepada penulis untuk bisa menyelesaikan studinya sampai Sarjana.
2. Kakakku tercinta, Ferry Pradana Adi Nugraha,. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini. Terima kasih atas semangat dan doa yang selalu diberikan kepada penulis.
3. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya. Terima kasih telah berkontribusi dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk tidak pantang menyerah.
4. Semua rekan-rekan seperjuangan, terutama teman-teman dari Gang Mawar serta Teman-temanku Program Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020, atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian skripsi ini.

5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
6. Terakhir, diri saya sendiri, Vira Erviandini Nugraheni atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ẓukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi

ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النو	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl

	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna
--	-----------------------	----------------------------------

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN TERHADAP INFLUENCER (Studi Kasus Komunitas Influencer Beauty)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaganya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Umi Rohmah, S.H.I., M.H.I, selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Nurul Huda, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.\_selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan menuntun saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tak ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu Dosen, jasa kalian akan terkenang dihati.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020, yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
11. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Sukoharjo, 10 Januari 2024

VIRA ERVIANDINI NUGRAHENI

NIM. 202.111.314

## ABSTRAK

VIRA ERVIANDINI NUGRAHANI, NIM: 202.111.314 “ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN TERHADAP *INFLUENCER* (Studi Kasus Komunitas *Influencer Beauty*)”

Menurut hukum Islam, Zakat adalah sejumlah kekayaan yang wajib diambil oleh Allah SWT dari kekayaan yang ada pada masyarakat untuk dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya menurut hukum Islam. Penelitian ini berfokus pada pekerjaan atau pendapatan zakat. Zakat Penghasilan adalah Zakat ruhani yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setelah mencapai Nisab dan Haulnya. Saat ini banyak sekali orang yang menggunakan media sosial. Salah satu aplikasi tersebut adalah Tiktok, yaitu aplikasi yang memungkinkan penggunanya mendapatkan uang dari media sosial tersebut. *Influencer* adalah pengguna media sosial yang bisa mendapatkan uang melalui aplikasi Tiktok. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak *influencer* yang memperoleh penghasilan lebih besar daripada pekerja instansi. Oleh karena itu, mereka sudah sepatutnya mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dikenal dengan penelitian lapangan. Metode pengumpulan datanya menggunakan data awal yang diperoleh dari hasil survei yang didapat dari para Komunitas *Influencer Beauty*. Sebaliknya, data sekunder berasal dari temuan penelitian, jurnal, dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan informasi menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles & Huberman yang meliputi pengumpulan data, redaksi data, analisis data, dan verifikasi data.

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data bahwa para Komunitas *Influencer Beauty* yang ada di Lamongan Jawa Timur, mereka sudah mengetahui tentang zakat dari penghasilannya. Meski demikian, kelompok *influencer* di Lamongan Jawa Timur belum terlalu paham dengan tata cara pembayaran zakat, namun mereka tahu bahwa mereka harus membayar zakat dari penghasilan yang mereka terima. Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Komunitas *Influencer Beauty* di Lamongan Jawa Timur tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penghasilan Zakat karena mereka hanya mengumpulkan zakat berdasarkan pengetahuannya sendiri. Terkait dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, pelaksanaan zakat penghasilan para Komunitas *Influencer Beauty* yang ada di Lamongan Jawa Timur seharusnya melaksanakan zakat penghasilan ketika telah mencapai nishab zakat yaitu sebesar 2,5% dari seluruh penghasilan yang diperoleh dalam kurun waktu satu tahun. Namun, diantara beberapa sampel yang ada mereka melaksanakan zakat tidak sesuai dengan yang ada di Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

Kata kunci: *Zakat Penghasilan, Influencer, Tiktok*

## ABSTRACT

VIRA ERVIANDINI NUGRAHANI, NIM: 202.111.314 "ANALYSIS OF DSN-MUI FATWA NUMBER 3 OF 2003 CONCERNING ZAKAT OF INCOME ON THE INFLUENCER (Case Study of the Beauty Influencer Community)"

According to Islamic law, Zakat is an amount of wealth that Allah SWT must take from the wealth existing in society to be distributed to those who are entitled to receive it according to Islamic law. This research focuses on employment or zakat income. Zakat income is spiritual Zakat which every Muslim must pay after reaching his Nisab and Haul. Nowadays lots of people use social media. One of these applications is Tiktok, which is an application that allows users to earn money from this social media. Influencers are social media users who can earn money through the Tiktok application. As time goes by, more and more influencers are earning more than agency workers. Therefore, they should pay zakat in accordance with the provisions of Islamic law.

This research uses a qualitative approach known as field research. The data collection method uses initial data obtained from survey results obtained from the Beauty Influencer Community. In contrast, secondary data comes from research findings, journals, and other sources of information related to the research topic. Information collection techniques use documentation and interviews. The data analysis technique in this research uses the Milesdd & Huberman analysis technique which includes data collection, data redaction, data analysis, and data verification.

Based on the results of data analysis and processing, the Beauty Influencer Community in Lamongan, East Java, already knows about zakat from their income. Even so, the group of influencers in Lamongan, East Java, do not really understand the procedures for paying zakat, but they know that they have to pay zakat from the income they receive. The zakat collection carried out by the Beauty Influencer Community in Lamongan, East Java is not in accordance with DSN-MUI Fatwa Number 3 of 2003 concerning Zakat Income because they only collect zakat based on their own knowledge. In relation to DSN-MUI Fatwa Number 3 of 2003 concerning Zakat Income, the implementation of zakat on the income of the Beauty Influencer Community in Lamongan, East Java should carry out zakat on income when it has reached the nishab, namely zakat of 2.5% of all income earned within a period of time. one year. However, among several samples, they carried out zakat not in accordance with what was stated in the DSN-MUI Fatwa Number 3 of 2003 concerning Zakat Income.

*Keywords: Zakat Income, Influencer, Tiktok*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATAPENGANTAR .....	xvi
ABSTRAK .....	xviii
DAFTAR ISI .....	xx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori.....	11
1. Zakat.....	11
a. Pengertian Zakat.....	11
b. Dasar Hukum Zakat .....	13
c. Syarat-Syarat Wajib Zakat.....	13
2. Zakat Penghasilan .....	15
a. Pengertian Zakat Penghasilan .....	15
b. Teknik Penghitungan Zakat Penghasilan .....	15
3. <i>Influencer</i> .....	17
4. FATWA DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang	

Zakat Penghasilan .....	18
F. Tinjauan Pustaka .....	19
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan .....	33
BAB II ZAKAT DALAM HUKUM ISLAM.....	33
A. Zakat .....	33
1. Definisi Zakat.....	33
2. Dasar Hukum Zakat .....	35
3. Syarat Zakat .....	37
4. Rukun Zakat.....	40
B. ZAKAT PENGHASILAN .....	40
1. Definisi Zakat Penghasilan .....	40
2. Dasar Hukum Zakat Penghasilan.....	42
3. Syarat Zakat Penghasilan.....	45
4. Jenis Profesi yang Wajib di Zakati.....	46
5. Nisab Zakat Penghasilan.....	47
6. Menentukan Nisab yang Penghasilannya Tidak Teratur .....	50
7. Waktu Pembayaran Zakat .....	51
8. Cara Perhitungan Zakat Penghasilan .....	52
C. <i>Influencer</i> .....	54
D. FATWA DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan .....	56
1. Fatwa .....	56
2. Dewan Syariah Nasional .....	58
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 .....	59
BAB III PELAKSANAAN ZAKAT PENGHASILAN <i>INFLUENCER</i>	
PADA KOMUNITAS <i>INFLUENCER BEAUTY</i> .....	62
A. Gambaran Umum <i>Influencer Beauty</i> .....	62
B. Pelaksanaan Zakat Penghasilan <i>Influencer</i> pada Komunitas <i>Influencer Beauty</i> di Jawa Timur .....	63

BAB IV PEMBAHASAN Pelaksanaan Zakat Penghasilan <i>Influencer</i> pada Komunitas Influencer Beauty dan Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 3 tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan Terhadap Pelaksanaan Zakat Penghasilan <i>Influencer</i> pada Komunitas Influencer Beauty .....	94
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Penghasilan Influencer pada Komunitas Influencer Beauty .....	94
B. Analisis DSN MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan Terhadap Pelaksanaan Zakat Penghasilan <i>Influencer</i> pada Komunitas Influencer Beauty .....	98
BAB V PENUTUP.....	103
A. KESIMPULAN.....	103
B. SARAN.....	104
DAFTAR PUSTAKA .....	105

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.17 Data Komunitas Influencer Beauty di Lamongan Jawa Timur .....	95
--	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tangkapan Layar Akun Tiktok @nuroktaviaa17 .....	64
Gambar 3.2 Tangkapan Layar Video Endorse Produk Skintific .....	65
Gambar 3.3 Tangkapan Layar Video Endorse Produk OMG .....	66
Gambar 3.4 Tangkapan Layar Video Endorse Produk Noera .....	67
Gambar 3.5 Tangkapan Layar Akun Tiktok @flowerr2 .....	70
Gambar 3.6 Tangkapan Layar Video Endorsment Produk N-Pure .....	70
Gambar 3.7 Tangkapan Layar Video Endorsment Produk Skintific .....	72
Gambar 3.8 Tangkapan Layar Video Endorse Produk Garnier .....	74
Gambar 3.9 Tangkapan Layar Akun Tiktok @Dhindahv .....	77
Gambar 3.10 Kumpulan Tangkapan Layar Video Endorse Produk Scarlet .....	77
Gambar 3.11 Tangkapan Layar Video Endorse Produk OMG .....	78
Gambar 3.12 Tangkapan Layar Video Endorse Produk Dear Me Beauty .....	80
Gambar 3.13 Tangkapan Layar Akun Tiktok @richsantika .....	82
Gambar 3.14 Tangkapan Layar Video Endorse Produk Dear Me Beauty .....	83
Gambar 3.15 Tangkapan Layar Video Endorse Produk Scarlet .....	85
Gambar 3.16 Tangkapan Layar Video Endorse Produk Madame Gie .....	86
Gambar 3.17 Tangkapan Layar Akun Tiktok @mbakmasker .....	88
Gambar 3.18 Tangkapan Layar Video Endorse Produk Noera .....	89
Gambar 3.19 Tangkapan Layar Video Endorse Produk Make Over .....	90
Gambar 3.20 Tangkapan Layar Video Endorse Produk Skintific .....	91

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi di Indonesia semakin berkembang salah satunya Sosial Media. Dimana tempat orang-orang melakukan interaksi di dunia maya antara orang satu dengan lainnya. Pengertian media sosial atau sosial media menurut tata bahasa, terdiri dari kata sosial dan media. Arti dari sosial sendiri adalah kemasyarakatan atau sebuah interaksi, sedangkan media adalah sebuah wadah. Sehingga pengertian dari sosial media adalah aplikasi yang memungkinkan penggunaanya dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial.<sup>1</sup> Bahkan sosial media sekarang bukan hanya dijadikan tempat untuk berinteraksi dan berkomunikasi saja, namun sosial media juga dijadikan tempat orang-orang didunia maya melakukan kegiatan Jual Beli (*Muamalah*) dan untuk memberikan informasi kepada para konsumen. Sosial media juga membuat komunikasi menjadi berkembang dan penggunaannya sangat cepat serta efektif, selain itu internet juga digunakan sebagai media bisnis *online*, yang bisa menggunakan aplikasi apapun seperti Facebook, Instagram, Tiktok, dan lainnya.

---

<sup>1</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI Daring* <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media%20sosial>, diakses pada tanggal 16 februari 2023.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas terkait dengan aplikasi tiktok. Tiktok ialah perangkat lunak yang digunakan untuk mengunggah video music, namun karena melesatnya jumlah pengguna tiktok saat ini, menyebabkan aplikasi ini tidak hanya dipakai menjadi software video musik saja, tetapi juga menjadikan peluang bagi para *Online Shop* untuk lahan promosi dan berjualan. Banyaknya akun *Online Shop* yang bermunculan membuat persaingan usaha dan bisnis antar pedagang semakin meningkat. Maka, para pemilik *Online shop* berlomba-lomba menarik perhatian konsumen dengan menggunakan berbagai cara, salah satu cara yang banyak dipergunakan oleh pemilik bisnis *Online shop* agar dapat menarik perhatian konsumen adalah dengan menggunakan jasa artis di tiktok, atau biasa disebut *influencer* untuk mempromosikan barang dagangan di *Online Shop* miliknya.<sup>2</sup>

*Influencer* adalah seseorang dengan banyak pengikut di media sosial yang menerima kompensasi dari perusahaan atau produk yang bersangkutan sebagai imbalan atas penyebaran berita kepada pengikutnya. Hal ini dapat dicapai dengan promosi produk gratis atau iklan berbayar. Tujuannya adalah untuk membujuk calon pelanggan agar membeli barang tersebut, yang berarti bahwa orang-orang ini bukanlah alat pemasaran yang sederhana, tetapi lebih menjadi aset hubungan sosial yang dapat berkolaborasi untuk

---

<sup>2</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 3.

mencapai tujuan pemasaran.<sup>3</sup> Umumnya, pihak yang mengendorse memilih kalangan orang-orang terkenal mirip artis atau selebritis yang telah dapat dipastikan akun media sosial mereka memiliki jumlah pengikut (*followers*) yg sangat banyak. Jumlah *followers* atau penonton memiliki pengaruh besar terhadap jumlah penghasilan. Tidak hanya keuntungan materi tetapi juga popularitas. Semakin tinggi popularitas maka semakin banyak tawaran pekerjaan yang didapat contohnya seperti, *endorsement* (promosi produk), kerjasama merek, iklan, dan masih banyak lagi tentunya yang dapat menambah penghasilan. Kemudian seseorang akan mengikuti *influencer* berdasarkan topik yang diminatinya. Salah satu topik yang sedang diminati di Indonesia adalah tren kecantikan, maka *influencer* di bidang kecantikan begitu ramai diperbincangkan.

Di era modern ini, kosmetik menjadi salah satu kebutuhan besar para wanita di seluruh dunia karena mereka dapat mengekspresikan jati dirinya di masyarakat dan lingkungan dengan menggunakan produk kosmetik tersebut. Industri kecantikan benar-benar berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir.<sup>4</sup> Namun agar informasi tersebut dapat terus berkembang dan menjangkau konsumen secara tepat, maka perlu adanya strategi pemasaran atau marketing yang tepat sebagai sarana komunikasi kepada konsumen. Pemasaran sendiri merupakan salah satu bidang bisnis

---

<sup>3</sup> Novi Tri Hariyanti & Alexander Wirapraja, “Pengaruh Influencer Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Moderen”, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 15 Nomor 1, 2018, hlm. 143-144.

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 145–146.

yang penting, yaitu bagaimana suatu produk diperkenalkan, didistribusikan hingga sampai ke tangan konsumen. Namun seiring berjalannya waktu, pemasar harus mengubah model dan strategi pemasarannya agar mampu mengikuti trend yang ada sehingga terus bersaing di pasar terbuka. Salah satu solusinya adalah dengan memanfaatkan teknologi pemasaran digital, termasuk menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter dan masih banyak platform pemasaran lainnya di era digital saat ini. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran melalui media sosial adalah dengan menggunakan *Beauty influencer*.

*Beauty influencer* merupakan seorang figur yang ahli dalam bidang kecantikan dan biasanya bekerja sama dengan brand kecantikan tertentu untuk mempromosikan produk tersebut. Awalnya *Beauty influencer* hadir di awal tahun 2005 di situs *Youtube*, namun semakin banyaknya media sosial yang terus berkembang dari tahun ke tahun maka membuat *Beauty influencer* tidak hanya di *Youtube* saja, namun juga mulai menyebar ke media sosial lainnya seperti Aplikasi *TikTok* yang sedang hangat menjadi bahan pembicaraan akhir-akhir ini, yaitu platform yang terkenal dengan penyebaran informasi yang sangat cepat dan meluas hingga menjangkau berbagai kalangan. Dengan citra yang menjanjikan seperti ini, maka tak heran hubungan *TikTok* dengan bisnis, pemasar dan pengiklan begitu erat dan saling membutuhkan satu sama lain.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Colin Campbell & Justine Rapp Farrell, "More Than Meets The Eye: The Functional Components Underlying Influencer Marketing", *Jurnal Business Horizons*, Vol. 63 Nomor 4, 2020, hlm. 469-479.

Pada saat ini, orang menjadi *influencer* dijadikan sebagai sumber penghasilan utama dikarenakan *Influencer* merupakan profesi yang relatif baru dikalangan masyarakat yang bergerak di sosial media yang bisa dilakukan oleh kalangan anak muda sampai orangtua. Dalam agama Islam mencari harta kekayaan itu boleh dan dengan cara yang baik, salah satunya dengan cara bekerja berniaga atau jual beli, itu semua sebagai bentuk muamalah yang di perbolehkan di dalam agama Islam termasuk juga jual beli secara online. Dalam upaya mencari keuntungan maksimal dalam bisnis online, para pengusaha menggunakan berbagai teknik pemasaran, termasuk teknik *endorsement*. Secara garis besar pengertian perjanjian *endorsement* ialah bentuk perjanjian akad ijarah. Dalam perjanjian ijarah ada beberapa rukun yang harus terpenuhi, diantaranya 2 (dua) orang yang berakad yaitu penyewa atau penerima jasa (*musta'jir*) dan pemberi jasa (*ta'jir*), ijab dan qabul (*sighat*), biaya sewa atau imbalan dan manfaat dari perjanjian tersebut. Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua macam. Pertama, Ijarah bersifat manfaat (*ijarah 'ayan*), disebut juga sewa menyewa. Dalam penelitian ini menggunakan Akad Ijarah bersifat pekerjaan (*ijarah 'Amal*), disebut juga upah mengupah. Pada prakteknya, perjanjian *endorsement* memang memberikan upah yang dapat berupa uang dari biaya sewa jasa dan produk yang dijadikan objek dari perjanjian *endorsement* tersebut, dan tidak sedikit orang yang menjadi *influencer* itu beragama Islam.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Cet 1 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 291.

Menurut teori hukum Islam, seseorang muslim wajib mengamalkan rukun islam yaitu zakat. Zakat merupakan salah satu pilar dalam rukun islam yang bercorak sosial ekonomi. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurusan serta pemanfaatannya saja. Dengan demikian, setiap muslim yg harta kekayaannya telah mencapai nishab dan haul dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat memiliki potensi yang besar untuk pemerataan ekonomi untuk upaya menanggulangi kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan warga.<sup>7</sup> Apabila seorang berpenghasilan telah mencapai nisabnya maka wajib menzakati beberapa persen dari penghasilannya , sesuai dengan dalil-dalil dibawah ini :<sup>8</sup>

Firman Allah Ta'alla :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة : ٤٣)

Artinya:

*“Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang rukuk”.*<sup>9</sup>

Dan dijelaskan dalam firman Allah SWT menegaskan bahwa:

---

<sup>7</sup> Aziz dan Sholikah, “Zakat Profesi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam”, *Jurnal Uhlul Albab*, Vol. 15 Nomor 2, 2014, hlm. 189.

<sup>8</sup> Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat*, Pustaka As-Sunnah, (Jakarta Timur: Cetakan 1, 2008), hlm. 53.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا  
 الْخُبَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ  
 (البقرة : ٢٦٧)

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”*.<sup>10</sup>

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut menyuruh setiap harta yang dimiliki oleh setia muslim memiliki hak untuk disalurkan kepada orang lain berupa zakat. Sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat, karena zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syari’at Islam.

Zakat juga merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, pelunasan zakat semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya shalat dan menunaikan ibadah haji. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja. Harta adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan setiap pembelanjannya di akhirat kelak. Dengan demikian setiap muslim yang

---

<sup>10</sup> Ibid., Hlm. 60.

harta kekayaannya telah mencapai niṣāb dan ḥaul (satu tahun kepemilikan) berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal.<sup>11</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan panduan zakat penghasilan yang dituangkan melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Penghasilan yang dimaksud dalam fatwa merupakan setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, serta lain-lain yang diperoleh menggunakan cara halal, baik rutin mirip pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pembela terdakwa resmi, konsultan, serta sejenisnya, dan pendapatan yang diperoleh asal pekerjaan bebas lainnya.<sup>12</sup> Pada masa Nabi Muhammad SAW zakat hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas, perak dan rikāz, namun seiring dengan perkembangan ekonomi, sumber zakat pun mengalami perkembangan yaitu menjadi zakat dari kekayaan yang diperoleh dari gaji/upah, honorarium, dan dari kerja tertentu yang telah mencapai niṣāb atau disebut dengan zakat penghasilan.

Zakat Penghasilan adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik itu yang dikerjakan sendirian atauun dilakukan bersama-sama dengan orang atau lembaga lain yang dapat mendatangkan penghasilan atau (uang) yang

---

<sup>11</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 2.

<sup>12</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

memenuhi nisab (batas minimal harta untuk bisa dizakati).<sup>13</sup> Zakat Penghasilan memang belum dikenal secara luas oleh masyarakat, dan bahkan mungkin tidak dikenal sama sekali, karena zakat penghasilan belum lama diperkenalkan ditengah-tengah masyarakat Indonesia, termasuk para pegawai negeri seumumnya.

Oleh karena itu, dengan berkembangnya teknologi dan media sosial, *influencer* telah menjadi pekerjaan atau profesi penting di industri digital. Namun pada kenyataan masih banyak sebagian *influencer* yang belum memahami terkait dengan pelaksanaan zakat penghasilan. Karena segala bentuk zakat harus dilunasi dalam waktu satu tahun, khususnya 85 gram bernilai emas, maka sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, dimana semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun sesuai dengan kadar zakat penghasilan 2,5%. Maka seorang *influencer* yang dikategorikan sebagai suatu profesi sudah sepatutnya dirinya mengeluarkan zakat sebagaimana yang telah diwajibkan atas setiap individu yang beragama Islam. Namun pada kenyataannya masih banyak sebagian *influencer* yang belum memahami terkait dengan pelaksanaan zakat penghasilan sehingga penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini dalam penelitian **“ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR**

---

<sup>13</sup> Mursyid Rohmansyah Harul, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah (bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 2.

### **3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN *INFLUENCER* (Studi Kasus Komunitas Influencer Beauty)”.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, Dapat dirumuskan permasalahan nya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat penghasilan *influencer* pada Komunitas Influencer Beauty?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang zakat penghasilan terhadap pelaksanaan zakat penghasilan *influencer* pada Komunitas Influencer Beauty?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan zakat penghasilan *influencer* pada Komunitas Influencer Beauty.
2. Untuk menganalisis Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan terhadap pelaksanaan zakat penghasilan *influencer* pada Komunitas Influencer Beauty.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai wahana untuk mengembangkan pemikiran dalam kanzah

keilmuan hukum ekonomi syari'ah yang berkaitan dengan analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan terhadap *influencer*. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan, wawasan bagi pembaca, dan dapat memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang komprehensif mengenai zakat penghasilan *influencer* apakah sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat luas tentang zakat penghasilan.

## E. Kerangka Teori

### 4. Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi mempunyai berbagai arti yaitu *al-barakatu* (berkembang), *al-namaa'*(tumbuh), *ath-thaharatu* (*kesucian*) dan *Ash-Shalahu* (kebaikan).<sup>14</sup> Sedangkan Zakat menurut Pasal 1 ayat 2 Nomor 23 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah barang yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan

---

<sup>14</sup> Arif Maftuhin, *Filantropi Islam*, (Bantul: Magnum Pustaka Utama, 2017), hlm. 37.

kepada yang berhak menerimanya menurut hukum syariat islam. Islam mewajibkan kepada umatnya untuk membayarkan zakat karena merupakan rukun Islam yang ketiga.

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa zakat adalah nama hak yang diberikan Tuhan kepada fakir miskin, disebut zakat karena harapan akan berkah, kesucian hati, kedewasaan dan mengangkat derajatnya dengan berkah dan kebajikannya baik dari segi moral maupun amal, sehingga manusia layak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.<sup>15</sup>

Menurut pendapat Ulama, Zakat wajib dibayarkan secara cuma-cuma kepada umat Islam, baik muda maupun gila. Meskipun ada sebagian yang mengatakan bahwa orang gila dan anak kecil tidak wajib membayar zakat. Non-Muslim tidak diwajibkan membayar zakat, sedangkan seorang Muslim yang merdeka tanpa memandang usia, wajib membayar zakat. Akan tetapi, jika seorang muslim yang bukan *Mukallaf* (anak-anak, orang gila), maka walinya wajib membayar zakat atas hartanya.<sup>16</sup> Sedangkan dalam pengertian *terminology*, istilah yang digunakan dalam pembahasan fikih Islam, zakat dihasilkan dari sebagian harta yang telah mencapai nisab (sejumlah tertentu yang merupakan batas minimum karena dengan

---

<sup>15</sup> Ikit, dkk., *Zakat ,Infaq, Sodaqoh, Wakaf, dan Hibah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 74.

<sup>16</sup> Arif Maftuhin, *Filantropi Islam...*, hlm. 39.

harta tersebut wajib membayar zakat), yang diberikan kepada penerima manfaat berdasarkan pengelompokan yang terdapat dalam Al-Qur'an.

#### b. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat yang berkenaan dengan zakat banyak terdapat di dalam Al-Qur'an, diantaranya :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة : ٧١)

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.<sup>17</sup>

#### c. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengumpulkan zakat, dan syarat tersebut telah ditetapkan menurut hukum Islam. Persyaratan yang dibicarakan adalah persyaratan yang berasal dari wajib zakat (seseorang yang mengeluarkan zakat) dan persyaratan yang diperbolehkan berdasarkan hati. Pernyataan ini

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 272.

terbagi menjadi dua bagian, yaitu pernyataan wajib dan sah. Adapun syarat wajib zakat ini adalah:<sup>18</sup>

- d. Merdeka
- e. Islam
- f. Baligh-berakal
- g. Kondisi harta itu dapat berkembang
- h. Kondisi harta sampai nishab
- i. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta
- j. Berlaku selama satu tahun, genapnya satu tahun adalah syarat untuk zakat tanaman dan buah buahan
- k. Tidak ada hutang
- l. Lebih dari kebutuhan pokok

Adapun syarat sah zakat ini adalah:<sup>19</sup>

- 1) Niat, para fuqoha bersepakat bahwasannya niat adalah salah satu syarat membayar zakat, demi membedakan dari kafarat dan sadaqah sadaqah yang lain
- 2) Memberi kepemilikan. Disyariatkan pemberian hak kepemilikan demi keabsahan pelaksanaan zakat. Yakni dengan memberikan zakat kepada orang orang yang berhak.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf Jakarta*, UI Press, Jakarta, 1988, hlm. 39.

<sup>19</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 172.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 182.

## 5. Zakat Penghasilan

### a. Pengertian Zakat Penghasilan

Pekerjaan atau penghasilan, dalam istilah bahasa Arab disebut *al-mihn*. Kalimat ini merupakan bentuk jamak dari *al-mihnah* yang berarti kerja atau pelayanan. Profesi secara terminologi berarti pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kebijaksanaan. Pekerjaan dalam Islam disebut *al-kasb*, yaitu harta yang diperoleh sebagai hasil dari berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, intelektual maupun jasa.<sup>21</sup> Zakat Penghasilan adalah kewajiban zakat untuk memperoleh penghasilan dari pekerjaan atau profesi tertentu, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang atau badan lain yang dapat menghasilkan penghasilan atau (uang) dengan memperhatikan nisab (batas minimal harta untuk dapat dizakati).<sup>22</sup>

### c. Teknik Penghitungan Zakat Penghasilan

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat penghasilan dibedakan menurut 2 (dua) cara:<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hlm. 53.

<sup>22</sup> Mursyid Rohmansyah Harul, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah (bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 2.

<sup>23</sup> Deny Setiawan, "Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, Vol. I Nomor 2, 2010, hlm. 205.

- 1) Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp3.000.000,00 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar:  $2,5\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}75.000,00$  per bulan atau Rp900.000,00 per tahun.
- 2) Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp1.500.000,00 dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp1.000.000,00 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar :  $2,5\% \times (\text{Rp}1.500.000,00 - \text{Rp}1.000.000,00) = \text{Rp}12.500,00$  per bulan atau Rp150.000,00 per tahun.

### 3. *Influencer*

Istilah *influencer* sudah lama dikenal di dunia marketing namun belum populer. Dahulu istilah tersebut hanya sebatas sebutan untuk para artis atau selebriti saja dan belum banyak digunakan. Seiring kemajuan teknologi komunikasi, platform media sosial baru bernama Tiktok muncul sebagai platform media sosial pilihan kaum milenial. Popularitas media sosial seperti Tiktok turut berkontribusi terhadap fenomena *influencer* global. *Influencer* telah berkembang menjadi

profesi yang bisa dilakukan oleh siapa saja dan bisa menguntungkan. Menurut standar modern, seseorang yang ingin dikenal publik tidak harus menawan atau karismatik, sudah ada banyak cara lain untuk mencapai tujuan ini, seperti menjadi orang yang berbakat, kreatif, unik, dan berkualitas.

Adapun terdapat beberapa dimensi yang melekat pada kata *influencer* dari beberapa pandangan, diantaranya:<sup>24</sup>

a. Konten

Hal utama dalam *Influencer* di media sosial adalah seorang pembuat konten, dimana ia memiliki status keahlian di bidang tertentu, memiliki sejumlah besar pengikut/*followers* yang terikat dengannya, serta memproduksi konten secara teratur yang berharga di media sosial sehingga memiliki nilai pemasaran bagi suatu merek.

b. *Expertise* Pesan

*Expertise* Pesan yang dapat menarik secara visual, bergengsi, dan informatif serta yang menyampaikan *expertise* atau keahlian dalam domain tersebut secara positif memengaruhi niat *electronic word-of-mouth*, niat membeli melalui selera dan opini serta keinginan beradaptasi tingkah laku.

---

<sup>24</sup> Athaya, & Irwansyah F. H, "Memahami Influencer Marketing: Kajian Literatur Dalam Variabel Penting Bagi Influencer", *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, Vol. 3 Nomor 2, 2021, hlm. 334-349.

c. Kredibilitas

*Influencer* dapat dikatakan lebih populer dan lebih sukses daripada yang lain, terutama ketika sedang membujuk orang lain, karena keaslian yang tinggi, dan keahlian yang dimiliki *influencer*, maka dari itu kredibilitas menjadi sumber yang merupakan faktor penting untuk mengajak orang lain melalui konten bersponsor.

d. Hubungan Parasosial Konsumen

Kebanyakan orang menyukai jika mereka menyertakan beberapa peristiwa kegiatan sehari-hari di konten mereka, tidak hanya konten bermerek saja, sehingga dapat menunjukkan hubungan parasosial yang lebih kuat.

**4. FATWA DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan**

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, definisi “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Hukum Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Kemudian Kadar Zakat penghasilan adalah 2,5 %.

Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan oleh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.<sup>25</sup>

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis memaparkan tinjauan pustaka sebagai pendukung terkait dengan isu tentang Pelaksanaan Zakat Penghasilan terhadap *influencer*. Penulis menggunakan enam referensi penelitian terdahulu yang relevan untuk digunakan sebagai bahan informasi yang akurat, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, Tesis Erika Sisnalda mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung yang berjudul “*Analisis Efektifitas Kinerja Pemberdayaan Zakat Profesi Dalam Perspektif Ekonomi*

---

<sup>25</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

*Islam (Studi di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia YBM BRI Provinsi Lampung)*”.<sup>26</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis pengelolaan zakat profesi di YBM BRI Lampung, menjelaskan dan menganalisis kinerja YBM BRI Lampung sudah dapat dikatakan efisien atau belum, menjelaskan dan menganalisis pengelolaan zakat profesi di YBM BRI dalam perspektif Ekonomi Islam. Kemudian dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan zakat profesi dilakukan dalam tinjauan islam karena didasarkan pada pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Namun, kinerja YBM BRI Lampung dalam pengelolaan zakat profesi Tahun 2012- 2016 tidak efisien dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dana ziswaf antara masyarakat yang mempunyai dana dan membutuhkan dana. Persamaan penelitian terdahulu yang dilakukan Tesis Erika Sinalda dengan penelitian sekarang yaitu pembahasan tentang zakat profesi. Sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada objek & kebijakan peraturannya yaitu penelitian terdahulu membahas efektifitas pemberdayaan zakat profesi di Baitul Maal sedangkan penelitian sekarang membahas tentang zakat penghasilan *influencer beauty*.”

*Kedua*, Tesis Musfira Akbar mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, yang berjudul “Pengelolaan Zakat

---

<sup>26</sup> Erika Sinalda, “Analisis Efektifitas Kinerja Pemberdayaan Zakat Profesi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung, Lampung, 2018, hlm. 1

Profesi Aparat Sipil Negara (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros)”.<sup>27</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros, mengungkapkan zakat profesi ASN di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros dan mengungkapkan faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Maros. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros belum berjalan secara maksimal karena masih banyak muzakki khususnya para Aparat Sipil Negara Kabupaten Maros belum melaksanakan kewajibannya membayar zakat dan zakat profesi ASN di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros belum efektif. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu membahas tentang Zakat Profesi sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas zakat profesi Aparat Sipil Negara sedangkan penulis membahas tentang zakat penghasilan *Influencer*.

*Ketiga*, Skripsi oleh M. Jamiur Rahmansyah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, yang berjudul “*Analisis Hukum Zakat Profesi bagi Youtubers Perspektif Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah Zuhaili*”.<sup>28</sup> Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui

---

<sup>27</sup> Musfira Akbar, “Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Makassar, 2018, hlm. 99-100.

<sup>28</sup> M. Jamiur Rahmansyah, “Analisis Hukum Zakat Profesi bagi Youtubers Perspektif Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah Zuhaili”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2021, hlm. 78.

pandangan Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah Zuhaili tentang zakat profesi bagi *YouTuber* juga serta untuk mengetahui analisis komparatif tentang zakat profesi bagi *YouTubers* sesuai dengan pandangan Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah Zuhaili. Kemudian dapat disimpulkan bahwa menurut Yusuf al-Qaradhawi, Hukum Zakat Profesi bagi *YouTubers* adalah wajib, sedangkan menurut Wahbah Zuhaili beliau menyatakan bahwa tidak setuju dan tidak membolehkan adanya zakat profesi, namun beliau memberikan kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan akan adanya zakat profesi. Kemudian, menurut analisis fikih muqaran, perbedaan pendapat yang terjadi antara Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah Zuhaili terletak pada penggunaan dalil yang sama namun berbeda didalam menundukkan dalil tersebut. Persamaan peneliti terdahulu yang dilakukan M. Jamiur Ramansyah dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama membahas tentang zakat profesi atau penghasilan. Sedangkan, perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu skripsi ini berfokus pada pembahasan zakat profesi perspektif Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Zuhaili, sedangkan penulis lebih berfokus pada Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang pelaksanaan Zakat Penghasilan terhadap *influencer*.

*Keempat*, Jurnal oleh Muhammad Zen dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta yang berjudul “*Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam*”.<sup>29</sup> Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui

---

<sup>29</sup> Muhammad Zen, “Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1 Nomor 1, 2014, hlm. 89.

pendistribusian Zakat Profesi sebagai Distribusi Pendapata Ekonomi Islam. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa zakat profesi mempunyai peranan dalam distribusi ekonomi Islam yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta di satu tangan. sehingga mustahik dengan adanya zakat profesi akan menolong, membantu, serta membina fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik serta lebih sejahtera, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya menggunakan layak, bisa beribadah kepada Allah SWT

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada objek yang diteliti oleh masing masing peneliti yaitu sama sama membahas tentang zakat profesi. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu menjelaskan zakat profesi sebagai distribusi Pendapatan Ekonomi Islam sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu pembahasannya lebih berfokus pada analisi Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang pelaksanaan Zakat Penghasilan terhadap *influencer*.

*Kelima*, Jurnal oleh Adhiva Nurul Amalia Suryaningtiyas yang berjudul “*Praktik Endorsement oleh Influencer Tiktok Perspektif Akad Ijarah dan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial*”.<sup>30</sup> Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktek *Endorsment* yang dilakukan oleh *influencer* Gadis Rafidha di aplikasi tiktok serta mengetahui bagaimana analisis hukum Islam

---

<sup>30</sup> Adhiva Nurul Amalia Suryaningtiyas, “Praktek *Endorsement* oleh *Influencer* Tiktok Perspektif Akad Ijarah dan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12 Nomor 1, 2022, hlm. 1.

dan Fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2017 terhadap *Endorsment* oleh *influencer* Gadis Rafidha di aplikasi tikto. Dari hasil penelitian ini, Berdasarkan temuan penelitian ini, *endorsement* Gadis Rafidha termasuk Ijarah. Sistem *endorsment* yang digunakan dapat dikatakan sesuai dengan prinsip-prinsip umum hukum Islam yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan Hadits, namun tidak dengan suratnya. Selain itu, menurut masyarakat luas dan pihak yang bertanggung jawab dalam pembuatan konten media sosial, praktik *endorsement* yang dilakukan *influencer* Gadis Rafidha selama ini tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut karena melanggar aturan pembuatan konten, dimana tujuan kontennya adalah untuk mengubur kebenaran dan menekan khalayak. Persamaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adhiva Nurul Amalia Suryaningtiyas dengan penelitian sekarang terletak pada objek yang diteliti oleh masing masing peneliti yaitu sama sama membahas tentang *Influencer* Tiktok. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu menjelaskan berdasarkan DSN-MUI Nomor 24 Tahun 2017 sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu berdasarkan DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*), yaitu bentuk penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang berada di lapangan dengan cara penelitian langsung di lapangan

kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan Fatwa DSN-MUI yang terkait untuk dijadikan acuan dalam memecahkan problematika dalam penelitian. Dalam hal ini adalah Komunitas Influencer yang berada di Kota Lamongan Jawa Timur. Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih, yakni penelitian empiris (*field research*), maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif dari objek penelitian berbentuk lisan ataupun tulisan. Pendekatan kualitatif juga bermaksud untuk mendalami upaya penggalian data dalam penelitian, sehingga ada kemungkinan untuk mendapatkan data yang tidak ada dalam hipotesa karena mengingat pendekatan kualitatif menggunakan wawancara secara langsung.<sup>31</sup> Melalui pendekatan kualitatif peneliti akan memperoleh data otentik serta akurat yang berkenaan dengan topik penelitian yaitu pelaksanaan zakat penghasilan *influencer* pada Komunitas Influencer Beauty dan analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilann terhadap pelaksanaan zakat penghasilan *influencer* pada Komunitas *Influencer* Beauty. Dan sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah disusun. Hal ini menjadi mungkin karena penelitian terjun langsung kelapangan melalui

---

<sup>31</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 67.

wawancara langsung kepada informan yang kemudian dianalisis dan dideskripsikan kembali secara sistematis.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Data primer menurut Jonathan yaitu data yang diperoleh langsung berupa teks hasil wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengambil pernyataan dari *Influencer Tiktok* yang akan diwawancarai.

### b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan. Sumber data sekunder juga merupakan informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Dapat dikatakan data sekunder diperoleh dari data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu seperti dokumen-dokumen resmi, buku literatur, dan jurnal yang terkait dengan objek penelitian.

## 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana proses *Influencer* mendapatkan penghasilan melalui *endorsement* dan pemahaman pelaksanaan zakat penghasilan dari penghasilan *endorsement*. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan *influencer* yang melalui telephone whatshap, dan penelitian ini direncanakan berlangsung pada bulan Desember 2023.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pertemuan tatap muka antara peneliti dan informan. Seiring dengan perkembangan teknologi, metode wawancara juga dapat dilakukan melalui sarana tertentu, misalnya telepon, email atau *skype*. Wawancara dibagi menjadi dua kategori, lebih khusus yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara tidak terstruktur.

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara lepas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan khusus, tetapi hanya menggunakan poin-poin penting dari masalah yang ingin digali oleh responden. Subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah suatu teknik pengumpulan sampel data dengan maksud untuk mengetahui lebih jauh tentang subjek sehingga subjek akan lebih mudah dalam

menyelidiki suatu objek atau keadaan sosial yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 5 anggota komunitas *Influencer Beauty*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Dengan kata lain, proses penyimpanannya dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian. Teknik dokumentasi berfungsi untuk menunjang dan melengkapi data-data primer yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian dan juga sebagai arsip dan bukti bahwa penelitian tersebut asli kebenarannya dengan mengumpulkan informasi melalui sumber tertulis seperti buku panduan, catatan, foto bukti wawancara, dan lain sebagainya. Sumber yang berkompeten dalam hal ini adalah para anggota komunitas *Influencer Beauty*.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.<sup>32</sup> Kemudian menjabarkan ke unit unit, membuat sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting kemudian membuat kesimpulan. Reduksi data yaitu meringkas dan memilih data

---

<sup>32</sup> Husna Nasihin, *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren*, (Semarang: Formaci, 2017), hlm. 84.

yang diperoleh di lapangan yang dianggap penting dan membuang data yang dianggap tidak mendukung penelitian kemudian mencatat data tersebut dalam buku harian penelitian.

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat. Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang didapat dari kejadian-kejadian, fakta, dan bukti nyata yang dapat ditunjukkan.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yang dimaksud yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan dalam penelitian yang harus mendapat perhatian yang lebih teliti atau merupakan suatu proses pengukuran nilai variable penelitian.<sup>34</sup>

b. Reduksi Data

---

<sup>33</sup> Miles, Matthew B and A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI Press, 2007).

<sup>34</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 99-100.

Reduksi data yaitu meringkas dan memilih data yang diperoleh di lapangan yang dianggap penting dan membuang data yang dianggap tidak mendukung penelitian kemudian mencatat data tersebut dalam buku harian penelitian. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan pada saat peneliti mendapatkan data dari para anggota Komunitas *Influencer*.

Penulis kemudian menyederhanakan data dari hasil wawancara dengan anggota Komunitas *Influencer* tersebut dengan mengambil data-data yang mendukung dalam pembahasan penelitian ini. Sehingga data-data tersebut mengarah pada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan

#### c. Penyajian data

Penyajian data adalah sajian data dalam bentuk tabel, grafik, pictogram agar data tertata dan tersusun dalam diagram relasional sehingga mudah dipahami dan diserap. Namun, bentuk naratif yang dominan adalah bentuk naratif tertulis. Dalam hal ini Miles dan

Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart.

Dalam menyajikan data dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan data-data tentang pelaksanaan zakat penghasilan *influencer* pada Komunitas *Influencer Beauty* dan analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan terhadap pelaksanaan zakat penghasilan *Influencer* pada Komunitas *Influencer Beauty*. Sehingga makna dari peristiwa-peristiwa yang ditemui lebih mudah dipahami.

#### d. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan langkah awal dalam proses penelitian, dan akan gagal jika tidak ada pendukung yang kuat pada tahap pengumpulan data. Sebaliknya, jika kesimpulan asli didukung oleh bukti yang baru ditemukan, maka kesimpulan yang disempurnakan dianggap terpercaya.

Berdasarkan model analisis data di atas, dalam penelitian ini peneliti akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Peneliti akan mencoba untuk mengamati atau melakukan pengamatan mendalam tentang topik penelitian. Kemudian, kumpulkan informasi yang relevan untuk melakukan penelitian

mendalam. Data yang terkumpul akan diklasifikasikan menjadi dua kelompok sesuai dengan rumusan masalah.

- 2) Peneliti akan melakukan reduksi data atau menggabungkan data lapangan dengan hasil wawancara secara sistematis dan konsisten.
- 3) Setelah data terkumpul dan dibuat klasifikasi tertentu sesuai dengan spesifikasi penelitian, langkah terakhir terdiri dari memplot tema umum dan menyimpulkan data yang diperoleh dari penelitian yang sebenarnya.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk masalah pembahasan masalah diatas lebih jelas dan terarah, maka penulis membagi beberapa bab dan dari bab tersebut terdapat sub pembahasan. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan sbagai berikut:

BAB I berupa pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II berisikan landasan teori penelitian yang menguraikan tentang teori umum yang berkaitan dengan penelitian seperti Pengertian Zakat, Zakat Penghasilan, *Influencer*, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

BAB III berisi tentang pelaksanaan zakat penghasilan *Influencer* pada Komunitas Influencer Beauty.

BAB IV berisi analisis pelaksanaan zakat penghasilan *influencer* pada Komunitas *Influencer* Beauty dan analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang zakat penghasilan terhadap pelaksanaan zakat penghasilan *influencer* pada Komunitas *Influencer* Beauty.

BAB V berisi penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### ZAKAT DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Zakat

##### 1. Definisi Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'* artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat *al-nafaqah* artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Secara terminologi zakat berasal dari kata Arab (zakah atau zakat), yang berarti barang-barang tertentu yang wajib diserahkan oleh umat Islam dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (fakir miskin, dan sebagainya). Sedangkan zakat secara bahasa berarti kebersihan, kesucian, kesuburan, keberkahan dan pertumbuhan. Sederhananya, zakat adalah sejumlah barang yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang mampu membayarnya dan memberikan hak kepada kelompoknya untuk menerima menurut hukum syariat Islam.<sup>1</sup> Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain menerapkan rukun Islam yang ketiga. Zakat merupakan sarana komunikasi antara seseorang dengan orang lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, lembaga zakat penting untuk mengembangkan kehidupan

---

<sup>1</sup> Hafidz Muftisany, *Zakat Fitrah dan Zakat Profesi* (Yogyakarta: CV. Intera, 2021), hlm. 16-17.

yang manusiawi dan harmonis. Tuhan telah menyediakan setiap kebutuhan manusia di muka bumi ini. Sedangkan umat manusia tinggal menerima hikmahnya sehingga wajar jika mereka membalas budi dengan cara menyalurkan zakat. Seseorang yang mempunyai harta yang banyak tidak bisa menjadi seorang muslim yang baik dan ikhlas, kecuali ia telah menafkahkan atau menghibahkan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan, karena dalam harta milik orang kaya juga mempunyai hak orang miskin dan membutuhkan. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran.<sup>2</sup>

Selain memahami zakat dari hadits, banyak juga ulama madzhab yang mendefinisikan zakat dari berbagai sudut pandang namun tetap mempunyai hakikat dan prinsip yang sama. Berikut definisi yang diberikan oleh para ulama Madzhab:<sup>3</sup>

- 1) Mazhab Maliki (Malikiyah) mendefeniskan zakat yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta tertentu ketika telah mencapai nishab kepada yang berhak menerimanya (mustahiq), jika telah sempurna kepemilikannya dan mencapai haul (setahun) kecuali pada harta tambang dan hasil pertanian.
- 2) Mazhab Maliki (Malikiyah) mendefeniskan zakat yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta tertentu ketika telah mencapai nishab kepada yang berhak menerimanya (mustahiq), jika telah sempurna

---

<sup>2</sup> Hertina, *Problematikan Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Di Indonesia*, (Pekanbaru : Suska Press, 2013). hlm. 3.

<sup>3</sup> Syafrida & Nurhayati Zein, *Fiqih Ibadah*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), hlm. 120-121.

kepemilikannya dan mencapai haul (setahun) kecuali pada harta tambang dan hasil pertanian.

- 3) Mazhab Syaf'i (Syafi'iyah), zakat merupakan nama atau sebutan yang disandarkan kepada apa yang dikeluarkan dari harta (zakat mal) atau badan (zakat fitrah) kepada pihak tertentu, sesuai dengan cara yang khusus.
- 4) Mazhab Hanbali (Hanabilah), mendefinisikan zakat yaitu suatu hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu pada zakat tertentu pula.

Beberapa pengertian yang diberikan oleh ulama di atas menyebutkan bahwa zakat merupakan pemberian harta yang bersifat wajib, dari harta khusus untuk kalangan khusus dalam waktu yang khusus pula.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan sebuah konsep dalam ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dalam konsep ini dikatakan bahwa kekayaan yang dimiliki seseorang merupakan amanah dari Tuhan dan mempunyai fungsi social. Oleh karena itu, zakat merupakan suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah untuk umat manusia. Hal ini terlihat dari dalil-dalil mengenai penunaian zakat, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun kitab Hadits.

### 1. Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة: ٤٣)

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”<sup>4</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة : ١٠٣)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”<sup>5</sup>

## 2. Hadits

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ،

Adapun dasar zakat dalam Hadis Nabi secara umum sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim<sup>6</sup> “Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan. (HR. Bukhari).”

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis tersebut, dapat dipahami, bahwa zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 9

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 278

<sup>6</sup> M. Nurrudin, Transformasi Hadis Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Masa Modern, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, Nomor 2, 2014, hlm. 297.

Selain Al-Qur'an dan Hadits juga terdapat penjelasan dari beberapa hukum formal sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- d. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa zakat yang diberikan oleh wajib pajak baik pribadi, perseroan maupun wajib pajak badan dapat dikurangi dengan penghasilan kena pajak.
- e. Pedoman Pengelola Zakat. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag 2003.

### **3. Syarat Zakat**

Orang-orang yang diwajibkan membayar zakat adalah seorang muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat membayar zakat ada dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Berikut syarat wajib, yang telah disepakati para ulama:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Saifuddin Zuhri, *Zakat Dengan Hukum Wakalah*, (Yogyakarta: Pustaka Sastra LKiS, 2012), hlm. 104-105.

<sup>8</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), hlm. 41.

a. Merdeka

Seorang hamba sahaya tidak wajib zakat, karena harta milik hamba sahaya naqish (tidak sempurna). Zakat diwajibkan bagi mereka yang kepemilikan hartanya secara penuh.

b. Muslim

Zakat diwajibkan kepada seluruh umat Islam sebab zakat merupakan ibadah mahdah yang suci, sedangkan orang kafir bukanlah orang yang suci.

c. Baligh & Berakal

Orang gila dan anak-anak kecil tidak memiliki kewajiban untuk berzakat, sebab mereka tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadah lainnya seperti sholat dan puasa

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Yaitu berupa uang, emas dan perak, barang dagangan, barang tambang dan barang temuan, binatang ternak, hasil tanaman dan buah-buahan. Adapun yang mesti memiliki syarat harus produktif atau berkembang.

e. Mencapai jumlah nishab.

Nishab merupakan ukuran yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat pada harta yang dimiliki

f. Harta yang dizakati adalah milik penuh

Harta harus berada dibawah control dan kekuasaan pemiliknyanya, bukan harta milik orang lain.

g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun

Setelah kepemilikan harta mencapai satu tahun, maka menjadi syarat untuk zakat. Kecuali zakat untuk barang temuan, biji-bijian dan tanaman, binatang ternak, dan barang tambang.

h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang

Harta yang terikat hutang mecegah kewajiban zakat, baik hutang pajak bumi ataupun kepada manusia.

i. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Kebutuhan pokok merupakan harta yang dapat mencegah seseorang dari kekosongan, seperti sandang, pangan, papan dan pelunasan hutang.

Adapun syarat sah zakat adalah:<sup>9</sup>

a. Niat

Orang yang membayar zakat diwajibkan berniat untuk membedakan antara ibadah wajib dan sunah.

b. Penyerahan Kepemilikan

Pemilik harta harus menyerahkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

---

<sup>9</sup> Fahrur Muis, *Zakat A-Z: Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, Cet 1 (Solo: Tinta Medina, 2011), hlm. 34.

#### 4. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah memberikan sebagian harta atau menggantikan kepemilikan kepada orang fakir miskin, atau kepada orang yang mewakili seperti panitia zakat. Adapun yang termasuk rukun zakat adalah:<sup>10</sup>

- a. Pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat.
- b. Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik.
- c. Penyerahan harta pemilik zakat kepada petugas penerima zakat (amil zakat)

### B. ZAKAT PENGHASILAN

#### 1. Definisi Zakat Penghasilan

Zakat Penghasilan terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan penghasilan atau pekerjaan. Wahbah al-Zuhayly mengatakan bahwa zakat adalah pembayaran kewajiban wajib yang berkaitan dengan harta benda. Kemudian penghasilan atau pekerjaan dalam istilah Arab disebut al-mihn. Kata ini merupakan bentuk jamak dari al-mihnah yang berarti kerja atau pelayanan. Penghasilan dalam Islam disebut al-kasb yang berarti kekayaan yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, kecerdasan, maupun pengabdian. Salah satu potensi zakat di Indonesia adalah zakat

---

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Dar Al-Fikr, Damaksus, 1997), hlm. 25.

penghasilan, karena zakat penghasilan dapat menjadi sumber keuangan yang cukup besar, berjangka panjang dan terkini.<sup>11</sup>

Zakat Penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil yang dicapai melalui kerja dan jabatan. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang adalah pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Penghasilan dari pekerjaan ini datang dalam bentuk gaji, upah atau biaya. Jadi, jika nisab tercapai maka pendapatan yang diperoleh harus dibayarkan melalui zakat.<sup>12</sup> Zakat Penghasilan ini merupakan suatu hal baru yang belum pernah ada dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga akhir abad ke 20.

Zakat Penghasilan mulai populer di Indonesia pada akhir tahun 1990an dan awal tahun 2000an. Selain itu, kitab Yusuf Qaradawi ditambahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul Fikih Zakat yang terbit pada tahun 1999. Sejak itulah zakat penghasilan mulai hadir di Indonesia, baik melalui BAZ (lembaga amil zakat) milik pemerintah, BASDA atau BASNAZ dan LAZ ( organisasi amil zakat) adalah semua perusahaan swasta, seperti PKPU, Dompot Dhuafa dll. Sosialisasi zakat penghasilan sangat penting dilakukan, karena dalam masyarakat saat ini potensi zakat penghasilan cukup besar jumlahnya, terutama karena

---

<sup>11</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 211.

<sup>12</sup> Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi Menurut Hukum Islam", *Jurnal ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1 Nomor 1, 2015, hlm. 51.

berkembangnya beberapa profesi di masyarakat seperti dokter, notaris, konsultan teknik, penasehat hukum/jaksa. Konsultan/pengacara, influencer, selebriti Instagram, pembuat konten, dll.

## 2. Dasar Hukum Zakat Penghasilan

Modal memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen, yaitu model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilannya berupa uang, oleh sebab itu bentuk harta ini dapat di Qiyaskan dalam zakat harta berdasarkan harta zakat yang harus dibayarkan 2,5%. Zakat (profesi) hukumnya wajib bagi penghasilan bersih dari seseorang yang telah mendapatkan gaji, honor, atau upah yang telah memenuhi dan sekurang-kurangnya satu nisab. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

(البقرة : ٢٦٧)

**Artinya:** “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 60.

Berdasarkan ketentuan surat di atas berisi pengetahuan umum mengenai asal penghasilan ini jika telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya (sandang, pangan, papan, beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja atau usaha, kendaraan, dan tidak ada yang bisa diabaikan), bebas dari beban hutang, telah genap setahun kepemilikannya dan telah mencapai nishab. Setiap keahlian ataupun pekerjaan apapun yang halal, dilakukan sendiri maupun terikat dengan pihak lain, jika penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan yang digelutinya telah mencapai nisab, maka wajib untuk ditunaikan zakatnya.<sup>14</sup> Hal ini didasarkan pada:

- a. Ayat-ayat umum dalam Al-Quran mewajibkan pembayaran zakat untuk semua jenis harta.
- b. Pandangan berbagai ulama menjelaskan keabsahan zakat profesi, meskipun terdapat berbagai istilah seperti al-amwaal (umum) dan al-malal-mustafaad (khusus).
- c. Dilihat dari sudut pandang keadilan yang merupakan ciri utama Islam, zakat penghasilan menggambarkan keadilan, yang menurutnya tidak hanya barang-barang tertentu saja yang wajib dizakatkan, melainkan seluruh pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan umum dan sudah mencapai nishab maka harus membayar zakat.

---

<sup>14</sup> Ahmad Satori Ismail, 2018. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm. 207.

- d. Seiring berkembangnya kehidupan bermasyarakat, khususnya di bidangekonomi, keterampilan dan karir akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, kewajiban membayar zakat profesimenggambarkan bahwa Islam adalah agama yang ambisius dan responsif terhadap perubahan yang sedang berlangsung.

Selain dalil di atas sebagai landasan hukum zakat profesi, landasan hukum lainnya adalah:<sup>15</sup>

- a. UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- c. Peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014.
- d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- e. Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

Adapun Qiyas kewajiban zakat penghasilan didasarkan pada tindakan Khalifah Mu'awiyah yang mengenakan zakat atas sumbangan menurut takaran yang berlaku di negara-negara Islam,

---

<sup>15</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press,2002), hlm. 95-96.

karena beliau adalah Khalifah dan pemimpin umat Islam. Dan perbuatan Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz yang mengumpulkan zakat (*u'tiyat*) hadiah dan persembahan. Juga memungut zakat dari pegawainya setelah menerima gaji, serta memungut zakat dari penerima harta sitaan (*mazalim*) setelah dikembalikan kepadanya.

### 3. Syarat Zakat Penghasilan

Hukum zakat penghasilan memang wajib untuk semua muslim yang sudah mempunyai penghasilan. Namun untuk mengeluarkan zakat ini ada syarat khususnya. Adapun syarat sah harta yang dikeluarkan untuk zakat penghasilan adalah:

#### a. Harta Dimiliki Penuh

Syarat yang pertama adalah harta yang dimiliki penuh. Maksudnya bahwa harta atau penghasilan yang dimiliki adalah memang milik sendiri bukan milik bersama dengan orang lain.

#### b. Hartanya Berkembang dan Lebih dari Kebutuhan Pokok

Yang dimaksud adalah harta atau penghasilan tersebut bisa memenuhi kebutuhan pokok. Jika penghasilan yang didapatkan masih kurang atau hanya cukup untuk kebutuhan pokok saja maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat profesi.

#### c. Mencapai Nisab

Syarat yang ketiga untuk mengeluarkan zakat profesi adalah harta tersebut mencapai nisab. Nisab zakat penghasilan disamakan dengan nisab zakat pertanian yaitu 522 kg beras atau bahan pokok.

Penghitungan nisab dari zakat profesi ini disesuaikan dengan harga beras atau bahan pokok. Misalnya saja harga beras saat ini adalah Rp9.000,00 maka nisabnya adalah  $522 \text{ kg} \times \text{Rp}9.000,00 = \text{Rp}4.698.000,00$ . Jika penghasilan kamu sudah mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakat penghasilan.

d. Bebas dari Hutang

Syarat yang terakhir adalah harta sudah terbebas dari hutang. Penghasilan yang kamu dapatkan haruslah bebas dari hutang, jadi bayarkan terlebih dahulu hutang kamu baru hitung dan bayar zakat penghasilannya.

#### 4. Jenis Profesi yang Wajib di Zakati

Pekerjaan yang wajib mengeluarkan zakat adalah pekerjaan yang menghasilkan uang, baik yang dilakukan oleh sendiri berdasarkan kekuatan atau otak, atau dapat dianggap pekerjaan profesional seperti dokter, insinyur, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu. Serta pekerjaan yang dilakukan untuk pihak lain, misalnya pemerintah, perusahaan atau perorangan, dengan imbalan berupa upah, gaji atau biaya, baik energi, otak, atau kedua-duanya.<sup>16</sup>

Ditinjau dari bentuknya usaha profesi dapat berupa:

- a. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis.
- b. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer, dan dokter
- c. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan.

---

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1999, hlm.459).

- d. Usaha modal, seperti investasi.

Jika ditinjau dari hasil usahanya profesi dapat berupa:

- a. Hasil yang teratur dan pasti atau bisa disebut juga rutin secara periodik baik itu setiap hari, minggu, ataupun bulan seperti upah pekerja dan gaji pegawai.
- b. Hasil yang tidak tetap atau tidak dapat diperkirakan, bisa juga dikatakan pekerjaan lepas/bebas seperti kontraktor, pengacara, konsultan, artis, dan lain-lain.

#### 5. Nisab Zakat Profesi

Nisab merupakan batas minimal atau jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia nishab adalah jumlah minimal harta yang wajib dizakati. Setidaknya ada kemungkinan mendasar untuk menghitung nishab yaitu setara dengan zakat dan perak atau 93,6 gram emas. Zakat hasil pertanian khususnya wasq (sekitar 750 kg beras). Zakat yang terutang atas penerimaan penghasilan profesional adalah 5 atau 10% tergantung biaya yang dikeluarkan. Beragamnya profesi membuat kedua jenis standar ini sering digunakan untuk menentukan nishab zakat profesi, tentunya tergantung dari jenis profesinya, bagi para profesional seperti dokter, pengacara, dosen, dan pejabat senior negara, nishabnya setara dengan satu zakat pertanian senilai 750 kg beras.

Zakat bagi para profesional di organisasi pemerintah atau perusahaan swasta yang belum mencapai nishab pertanian, zakatnya setaradengan zakat emas dan perak, yaitu 93,6 atau 2,5 persen setelah dipotong dikurangi

pengeluaran pokok untuk diri sendiri dan keluarga. Menurut sebagian ahli, nishab zakat penghasilan ini adalah:<sup>17</sup>

- a. Prof. Dr. Abdurrahman Hasan, Imam Muhammad Abu Zahra, dan Imam Abdul Wahab khallaf mengatakan, nishabnya minimal 30 sha yang terdiri dari 93,6 liter, sehingga kadar zakatnya juga setara dengan zakat pertanian yang menerima air irigasi dari petani, yakni 5%.
- b. Juhur ulama berpendapat bahwa nisab zakat penghasilan adalah 93,6 gram emas murni yang diambil dari penghasilan bersih setelah membayar seluruh biaya hidup. Surplus ini dihitung selama satu tahun, setelah itu dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% setiap bulannya.
- c. Penetapan kebanyakan ulama Indonesia mengatakan, bahwa satu nishab zakat penghasilan adalah seharga dengan 93,6 gram emas murni, yang dihitung dari penghasilan bersih yang telah dikeluarkan seluruh biaya hidup seseorang. Yang kelebihan itulah yang di hitung dalam satu tahun lalu dikeluarkan zakatnya 2,5% ini diaskan dengan zakat mata uang yang telah ada ketentuannya dalam hadist. Pendapat kedua ini lebih cocok untuk memasyarakatkan zakat profesinal di Indonesia karena objek zakatnya adalah gaji, honor, ataupun maka kiasnya adalah mata uang.
- d. Muhammad Al-Ghazali menyatakan nisab zakat penghasilan di qiyaskan dengan pertanian, yaitu 653 atau 750 kg atau 10% (dengan air

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Semarang: CV. Asy-syifa, 1994), hlm. 455.

hujan) atau 5% (dengan kincir atau mesin) dari hasil tanaman.

- e. Menurut Yusuf Al-Qordhawi, zakat usaha harus memenuhi syarat haul (cukup harta untuk satu tahun) dan sebanding dengan emas atau zakat usaha 2,5% senilai 85gram emas murni. Perbedaan pendapat tentang nishab ini karena pertimbangan kondisi sosial yang berbeda dari suatu wilayah. Zakat atas pendapat gaji dan upahan dikenakan kadar 2,5% pendapatan ini diqiyaskan kepada zakat emas dan perak. Qiyas ini dibuat berdasarkan kepada pejabat awam dan swasta yang menerima pendapatan dalam bentuk uang walau bagaimanapun, terdapat beberapa pendapat muktahir yang berbeda. Pendapat berkenaan dikeluarkan oleh Abu Zahrah, Abdul Wahab khallaf dan Abdurrahman Hassan. Menurut mereka, zakat atas pendapat gaji dan upah sepatutnya dikenakan pada kadar 5% dari pendapatan kasar, atau 5% dari pendapatan bersih.

Untuk menentukan besarnya penghasilan dari berbagai profesi tersebut, dalam bukunya yang berjudul Hukum Zakat, Dr. Yusuf Al-Qardawi menuliskan dua pendapat yaitu:

- a) Memerlakukan nisab dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima. Dengan demikian penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada para golongan profesi, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai nisab tidak diwajibkan

untukberzakat.

- b) Mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali itu dalam waktu tertentu.

#### 6. Menentukan Nisab yang Penghasilannya Tidak Teratur

Orang yang memiliki profesi seperti itu memperoleh dan menerima pendapatan tidak teratur, kadang pendapatannya banyak dan kadang juga sedikit. Sebagian pekerja menerima upah setiap minggu atau dua minggu dan kebanyakan pegawai menerima gaji setiap bulan. Dalam masalah seperti ini kita menemui adanya dua kemungkinan berikut ini:

- a. Memperlakukan nishab dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima. Dengan demikian, bagi yang mencapai nishab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar wajib dikenakan zakat. Sedangkan yang tidak mencapai nishab tidak wajib zakat.
- b. Mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali itu dalam waktu tertentu.

Hal ini diqiyaskan dengan hasil tanaman para ulama fiqih berbeda pendapat tentang penyatuan hasil tanaman dan buah buahan antara satu dan yang lainnya dalam satu tahun. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa hasil berbagai jenis tanaman dan buah buahan selama satu tahun penuh dikumpulkan menjadi satu agar mencapai nishab meskipun tempat tanam tidak satu dan mengasilkan dua kali dalam setahun. Kemudian hasil seluruhnya dikumpulkan agar mencapai satu nishab karena kedua

penghasilan tersebut adalah buah- buahan yang dihasilkan dalam satu tahun sama halnya dengan jagung yang berbuah dua kali. Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa satu tahun merupakan satu kesatuan menurut pandangan pembuat syariat. Begitu juga menurut pandangan ahli perpajakan modern. Meskipun demikian, faktanya para pemerintah mengatur gaji kepegawainya berdasarkan ukuran tahun dan dibayarkan perbulan karena kebutuhan pegawai yang mendesak. Berdasarkan hal itulah zakat penghasilan bersih seorang pegawai dan golongan profesi dapat diambil dari dalam setahun penuh jika pendapatan bersih setahun itu mencapai satu nishab.<sup>18</sup>

#### **7. Waktu Pembayaran Zakat**

Tanggal pembayaran zakat yang sebenarnya adalah ketika seseorang telah membayar gaji, penghasilan, atau sejenisnya selama ia bekerja. Dengan demikian, tidak perlu lagi mengeluarkan zakat di akhir tahun, sehingga tidak perlu membayar zakat dua kali dalam setahun.<sup>19</sup> Zakat penghasilan tersebut bisa dilaksanakan setahun sekali atau sebulan sekali, atau berapa bulan sekali. Yang jelas, bila ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan harus sama. Namun, zakat tersebut wajib dikeluarkan jika penghasilannya, seandainya ditotal setahun setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhannya selama setahun melebihi nisab. Dengan ketentuan nisab setara dengan 85 gram emas 24 karat, dan kadarnya sebesar

---

<sup>18</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 871.

<sup>19</sup> Ibid.

2,5%. Jika tidak mencapai nisab tidak wajib untuk dizakati. Semua penghasilan melalui kegiatan professional tersebut, apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

#### 8. Cara Perhitungan Zakat Profesi

Cara mengeluarkan zakat yaitu ketika sudah diperhitungkan dengan sempurna dan zakat siap dikeluarkan, maka harus ikhlas bahwa dikeluarkannya zakat harta hanya karena perintah Allah SWT. Maka berharaplah nikmat-Nya yang berlipat ganda dan bersyukur kepada-Nya. Dasar-dasar perhitungan zakat profesi:

- a. Menentukan akhir tahun ( haul ).
- b. Mengumpulkan semua gaji/honor dari profesi muzakki.
- c. Memotong kewajiban-kewajiban yang harus dikeluarkan seperti nafkah. dan hutang yang telah jatuh tempo, cicilan kredit.
- d. Nisab dihitung berdasarkan harga emas pada hari wajib zakat.

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat penghasilan dibedakan menurut 2 (dua) cara:<sup>20</sup>

1. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp3.000.000,00 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar  $2,5\% \times \text{Rp}3.000.000 =$

---

<sup>20</sup> Yusuf Al-Qardhawi, Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, (Jakarta: Zikrul Hakim, Cetakan 1, 2005), hlm. 176.

Rp75.000,00 per bulan atau Rp900.000,00 per tahun.

2. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp1.500.000,00 dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp Rp1.000.000,00 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar  $2,5\% \times (Rp1.500.000,00 - Rp1.000.000,00) = Rp12.500,00$  per bulan atau Rp150.000,00 per tahun.

Para ahli fikih kontemporer berpendapat berpendapat bahwa nisab zakat penghasilan sama dengan nisab harta zakat keuangan wajib, yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dan dengan syarat harta tersebut harus dikhusus sampai pada saat penyerahannya. Selanjutnya, untuk penghasilan dari pekerjaan profesional (pendapatan pasif), para ahli hukum mengatakan bahwa nisab zakat perkebunan dan pertanian adalah 750 kg beras (5 sha') dari benih pertanian dan sekolah.<sup>21</sup> Dalam hal ini, kepemilikan satu tahun tidak menjadi syarat. Hanya saja setelah berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tahun 2001, tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 4 ayat 3), kewajiban zakat bagi jenis barang tersebut pendapatan penghasilan profesional harus dikalikan 2,5% untuk setiap awal masa

---

<sup>21</sup> Al-Hikmah, "Agama dan Ilmu Pengetahuan", Jurnal Al-Hikmah Vol. 14 Nomor 1, 2017, hlm. 55.

pengangkutan. Sebab, undang-undang tersebut tidak secara jelas mendefinisikan pendapatan dari harta zakat yang dimaksud. Yusuf Al-Qordhawi mengatakan salah satu hal yang sangat penting untuk menarik perhatian umat Islam saat ini adalah pendapatan atau pendapatan yang diperoleh melalui keterampilan yang dimilikinya, baik yang diamalkan sendiri maupun bersama-sama.

### C. *Influencer*

Influencer diambil dari kata *influence* atau dalam bahasa Indonesia artinya mempengaruhi. *Influencer* adalah seseorang yang berpengaruh ataupun seseorang yang mempengaruhi orang lain. *Influencer* merupakan figur ataupun seseorang yang terdapat pada sosial media dengan *followers* yang banyak dan sesuatu yang disampaikan di sosial media tersebut bisa mempengaruhi perilaku *followers-nya*. Jumlah follower dari *influencer* inilah yang dapat membuat reach tinggi.<sup>22</sup> Contohnya pada aplikasi Tiktok.

Tiktok merupakan *platform* media sosial yang terkenal di era digital saat ini. Aplikasi TikTok tidak hanya menyajikan konten tentang musik; mereka juga memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia bisnis bagi pengguna yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis mereka sendiri. Tik Tok dapat berfungsi sebagai alat strategis untuk memasarkan suatu produk atau merek yang dapat menarik pelanggan. Saat ini, pemilik bisnis menggunakan Tik Tok untuk memamerkan produk mereka. Aplikasi TikTok ini juga cukup

---

<sup>22</sup> Detta Rahmawan, Hanny Hafiar, Jimi Narotama, *Peran Vlogger Sebagai Online Influencer dalam Industri Media Digital di Indonesia*. (Promedia, 2017).

bermanfaat sebagai referensi untuk memajukan ilmu bisnis. Para pengusaha memanfaatkan *influencer* sebagai salah satu media promosi melalui konten tiktok yang sering disebut dengan *endorsement*. Mendeskripsikan suatu produk atau merek buatan penjual, kemudian menyebar luas kepada khalayak ramai melalui konten yang dibuat oleh *influencer*. Ini adalah metode penjualan.

Cara pemasaran yang dilakukan *influencer* yaitu dengancara mendeskripsikan suatu produk atau merek buatan penjual, kemudian menyebar luas kepada khalayak ramai melalui konten yang dibuat oleh *influencer* di aplikasi tiktok. *Influencer* bisa mencapai penjualan yang maksimal, bahkan sesuai dengan target pasarnya. Oleh karena itu, salah satu strategi pemasaran yang efektif untuk produk ini adalah dengan menggunakan *Influencer* di *Tiktok* yang digunakan sebagai *platform* oleh para pelaku bisnis untuk menjual produk barunya kepada para pengikutnya.<sup>23</sup> Hal ini disebabkan karena orang-orang sekarang kurang aktif dengan iklan tradisional, mereka lebih aktif dengan media sosial dan semakin senang mengkaji topik dengan landasan virtual dan lebih tertarik untuk terlibat dengan konten menarik dari pengguna yang mengikuti mereka di *platform* media sosial, salah satu contohnya adalah *Influencer* di *Tiktok*. Daya tarik iklan seperti inilah yang dapat menggerakkan orang, menjelaskan keinginan maupun kebutuhan mereka, serta menumbuhkan ketertarikan untuk yang melihat ataupun yang mendengarkan.

---

<sup>23</sup> Hariyanti & Wirapraja, “Pengaruh *Influencer Marketing* Sebagai Strategi Pemasaran *Digital Era Modern*”, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 15, Nomor 1, 2018, hlm. 133.

*Influencer* yang menerima *endorser* mempunyai kredibilitas tiga dimensi yaitu diantaranya:<sup>24</sup>

- a. Daya tarik (*attractiveness*), objek yang dinilai dari sikap yang simpatik, mempunyai ambisi, kecerdasan, dan karakteristik kepribadian lainnya.
  - b. Kepercayaan (*trustworthiness*), merupakan objek yang dinilai berdasarkan sumber informasi yang jujur.
  - c. Keahlian (*expertise*), suatu objek yang dinilai dari sikap simpatik, mempunyai ambisi, kecerdasan, dan karakteristik kepribadian lainnya.
- Influencer dapat menjadi sorotan atau contoh untuk ditiru bagi yang terpengaruh ketika melihatnya.

Berdasarkan itulah, para online shop atau pelaku bisnis memanfaatkan hal itu untuk menunjang bisnisnya. Secara sederhana, *influencer* merupakan seseorang yang dapat mempengaruhi pengguna media sosial baik seorang artis, *vlogger*, *blogger*, *youtuber*, ataupun orang yang berpengaruh lainnya terutama yang aktif pada media social.

#### **D. FATWA DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan**

##### **1. Fatwa**

Secara etimologis kata fatwa berasal dari bahasa Arab. Dalam kamus *Lisân al-'Arab* karangan Ibnu Mandzur menyebutkan bahwa kata fatwa merupakan bentuk mashdar dari kata *fata*, *yaftu*, *fatwan*, yang bermakna muda, penjelasan, penerangan. pemuda, penjelasan, dan pencerahan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Hlm. 3.

<sup>25</sup> Nur Afni Octavia, "Kedudukan Fatwa DSN-Mui Sebagai Dasar Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama", dalam *Lisân al-'Arab*,

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa fatwa berarti jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Juga diartikan sebagai nasehat orang alim, pelajaran baik, dan petuah. Kata fatwa juga berarti memberi penjelasan (*al-ibânah*), dikatakan *aftahu fi al-amr* mempunyai arti memberikan penjelasan kepadanya atau memberikan jawaban atas persoalan yang diajukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 127 sebagai berikut:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّىٰ

النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ

الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

(النساء: ١٢٧)

*Artinya:* “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka”.<sup>26</sup>

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa Fatwa merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang timbul dari suatu pertanyaan dan memberikan jawaban terhadap suatu permasalahan Islam. Secara umum, umat Islam menganggap

---

ed. Manzhur, Imam Jamaluddin Abi Al-Fadhil Muhammad Bin Makram, (Beirut: Dar Sader, 1990), hlm 145.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 132.

fatwa sebagai panduan untuk menjalani kehidupan yang lurus secara moral dan terkendali. Oleh karena itu, pandangan masyarakat umum terhadap fatwa mirip dengan pendapat para mujahid (*Al-fatwa fi haqqil ami kal adillah fi haqqil mujtahid*). Dengan kata lain, fatwa ini merupakan fatwa bagi masyarakat awam tentang ajaran Islam, seperti halnya fatwa para mujahid.<sup>27</sup> Secara fungsional, fatwa mempunyai fungsi *tabyin* dan *tajih*. *Tabyin* mengacu pada peraturan hukum yang menjadi pedoman praktis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diberlakukan oleh praktik ekonomi syariah pada DSN. Sedangkan *Tajih*, memberikan arahan dan edukasi kepada masyarakat umum tentang norma.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Namun, Indonesia bukan negara Islam, sehingga dalam pengamalan ajaran Islam melekat dengan kehidupan masyarakat. Karena itu diperlukan bimbingan dan tuntunan keagamaan dari para ulama untuk memberi panduan dari setiap kegiatan masyarakat, yang salahsatunya dengan mengeluarkan fatwa.<sup>28</sup>

## **2. Dewan Syariah Nasional**

Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang secara struktural berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tanggal 12 oktober 1997 dan merupakan hasil

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 65.

<sup>28</sup> Asruron Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 78.

rekomendasi dari Lokakarya Reksadana Syariah. Tertanggal 10 Februari 1999 Majelis Ulama Indonesia mengadakan tim rapat pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan menerbitkan SK No. Kep-75/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan hukum Islam. Departemen ini tidak hanya membawahi bank syariah tetapi juga lembaga lain seperti asuransi, simpan pinjam, modal ventura, dan lain sebagainya. Fungsi lain Dewan Syariah Nasional adalah mengkaji dan mengeluarkan fatwa terhadap produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan terakreditasi syariah. Dengan demikian, fatwa sangatlah penting, karena ia memuat penjelasan dan bimbingan hukum mengenai berbagai hal, mulai dari masalah ibadah, muamalah (sosial, politik maupun ekonomi), sampai masalah-masalah aktual dan kontemporer yang muncul seiring dengan perkembangan peradaban manusia.<sup>29</sup>

### **3. Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003**

Di Indonesia mengenai zakat penghasilan mulai ramai sejak tahun 1990an yakni setelah kitab Yusuf Qardhawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul Fikih Zakat yang terbit pada tahun 1993. Kemudian pada tahun 2003 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat

---

<sup>29</sup> Syafi'I Antonio, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 32.

Penghasilan yang pada dasarnya sebagian besar diambil dari kajian Yusuf Qaradhawy dari Kitab tersebut. Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dikatakan bahwa pada dasarnya penghasilan berupa:<sup>30</sup> “setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lainlain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.” Dalam fatwa tersebut dikatakan jika penghasilan seorang muslim telah mencapai seharga 85 gram emas murni maka ia menjadi wajib zakat. Dalam tuntunan syariat tentunya menurut Penulis ini keliru. Karena dalam tuntunan syariat zakat bukanlah barang yang dikonsumsi atau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari melainkan merupakan barang tabungan. Oleh karena itu, jika kita ingin menarik zakat dari pendapatan, maka harus dipotong terlebih dahulu dari jumlah total yang dikonsumsi selama masa haulnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penghasilan yang dapat dijadikan objek atau benda zakat hanyalah sisa dari konsumsi (kebutuhan asli pemilik harta). Setelah penghasilan tersebut digunakan untuk keperluan konsumsi barulah sisanya dihitung selama satu haul, dan jika mencukupi barulah ia wajib zakat.

---

<sup>30</sup> Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, Diktum Pertama.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN ZAKAT PENGHASILAN *INFLUENCER***

#### **PADA KOMUNITAS *INFLUENCER BEAUTY***

##### **A. Gambaran Umum *Influencer Beauty***

Saat ini tren kecantikan di Indonesia masih menjadi topik yang sering dibicarakan masyarakat. Minat masyarakat mengenai topik ini dapat dihubungkan dengan data Kementerian dan Perindustrian (Kemenperin) yang menunjukkan bahwa industri kosmetik nasional mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 20% atau delapan kali lipat pada tahun 2017.<sup>1</sup> Seiring dengan perkembangan industri kecantikan di Indonesia, mulai muncul beberapa hal yang berkaitan dengan *hype* masyarakat mengenai tren kecantikan. Salah satu fenomena yang muncul akibat semakin meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kecantikan adalah *Beauty Influencer*. *Beauty influencer* adalah seseorang yang menggunakan klip video untuk berbagi informasi, menjelaskan topik tertentu, mendemonstrasikan cara merawat kulit, dan mempublikasikan video produk tersebut. *Beauty influencer* fokus pada dunia kecantikan yang sedang *tren* di media sosial, yaitu memiliki banyak pengikut, memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengikutnya, dan saat ini sedang menjadi topik populer untuk dibicarakan oleh masyarakat umum. Produk kecantikan merupakan kebutuhan pokok setiap wanita. Oleh karena itu, *Beauty Influencer* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap persepsi konsumen

---

<sup>1</sup> <http://www.kemenperin.go.id> diakses pada 20 november 2023

terhadap suatu produk tertentu. Hal ini juga mempengaruhi bagaimana *Beauty Influencer* menilai produk berkualitas tinggi baik di dalam negeri maupun internasional. Jumlah *influencer* kecantikan meningkat dari tahun ke tahun. Maka dari itu, bekerja sebagai *beauty influencer* saat ini sangatlah menantang. Pekerjaan yang dilakukan seorang *beauty influencer* antara lain mereview produk, menjelaskan cara penggunaan, serta menjelaskan konsistensi dan komposisi produk. Mereka pun meluangkan waktu untuk membuat tutorial makeup untuk para pengikutnya sebelum diunggah ke situs Tiktok.<sup>2</sup> Kemunculan *beauty influencer* di Indonesia dimulai pada tahun 2014 dan dipelopori oleh Rachel Goddard. Belakangan ini, semakin banyak *influencer beauty* seperti Suhaylah Salim, Cinderella, Sarah Ayu, Inivindy, dan lainnya yang ikut bergabung. Setiap tahunnya, semakin banyak bermunculan *beauty influencer* salah satunya adalah komunitas *beauty influencer* yang ada di Lamongan Jawa Timur yaitu *Danvill's Beauty*.

## **B. Pelaksanaan Zakat Penghasilan *Influencer* pada Komunitas *Influencer Beauty* di Jawa Timur**

*Danvill's Beauty* merupakan salah satu nama komunitas *beauty influencer* di Lamongan Jawa Timur. Komunitas ini didirikan pada November 2022. Awal mula didirikan yaitu ketika ada seorang *influencer* di Bali mengadakan acara kecantikan (FMCG), dan mengundang para *beauty influencer* salah satunya yaitu para *beauty influencer* yang ada di Lamongan Jawa Timur.

---

<sup>2</sup> M. Burhan Bungin, "*Konstruksi Sosial Media Massa*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 17.

Kemudian dari situlah terbentuk komunitas kecantikan *Danvill's Beauty* yang beranggotakan lima *influencer* Tiktok yaitu: Nur Oktavia, Nita Talia, Dhinda Haidy, Richsantika, dan Aqeela. Mereka berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur, antara lain Lamongan, Gresik, dan Surabaya. Tujuan didirikannya *Danvill's Beauty* adalah untuk mempertemukan para *beauty influencer* asal Jawa Timur yang mempunyai minat dan hobi yang sama di dunia kecantikan. Kegiatan komunitas ini antara lain seperti berbagi informasi tentang dunia kecantikan dan menghadiri berbagai acara kecantikan di dalam maupun luar kota.

#### 1. *Influencer* Nur Oktavia

Subjek penelitian pertama dalam hal ini adalah Nur Oktavia. Nur Oktavia adalah seorang *influencer* Tiktok muda yang berumur 22 tahun yang lahir di Gresik, 20 Maret 2001. Nama akun Tiktoknya adalah @nuroktaviaa17, dengan jumlah *followers* 38,3rb.

Gambar 3.1  
Tangkapan Layar Akun Tiktok @nuroktaviaa17



Sumber: Aplikasi Tiktok

Nur Oktavia pertama kali memulai bermain Tiktok pada tahun 2019.

Awal mula Nur Oktavia bisa menjadi *influencer* Tiktok yaitu hanya iseng membuat konten random tentang produk *beauty*, dan tidak disangka ternyata

konten yang dibuatnya *viral* dan ditonton oleh orang banyak. Sejak dari itu muncullah tawaran *endorsement* dari berbagai produk *beauty*, salah satunya yaitu:

a. *Skintific*

Gambar 3.2  
Tangkapan Layar Video Endorse Produk Skintific



Sumber: Aplikasi Tiktok @nuroktaviaa17

Awal mula Nur Oktavia ditawarkan kerjasama dengan *brand beauty Skintific* yaitu pada bulan Februari 2023. Setiap *brand* yang ingin bekerja sama dengannya bisa menghubungi lewat *contact person* yang sudah tertera di akun Tiktok milik @nuroktaviaa17. Kemudian untuk kelanjutan surat kontrak kerjasama akan dikirimkan melalui email resmi dari pihak *brand*. Surat kontrak kerjasama tersebut memuat *job desk* sebagai berikut:

1. *Influencer Beauty* wajib membuat *review* produk sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.
2. *Influencer Beauty* wajib *upload* di *Platform* tiktok kurang lebih 2 minggu setelah produk sampai ditangan *Influencer*.
3. *Influencer Beauty* wajib memberikan *draft video* maksimal H-3 sebelum jadwal publikasi.
4. Selama masih ada kerjasama, akun Tiktok tidak boleh di *private*.

5. Apabila pihak *Influencer Beauty* melebihi waktu *publish* video yang telah disepakati maka pihak *Skintific* memiliki wewenang untuk meminta pihak *Influencer* untuk melakukan pengembalian barang dan uang kepada pihak *Skintific*.
  6. Pihak *Skintific* akan memberikan fee atau honor kerjasama sebesar Rp.400.000,00 kepada *Influencer Beauty* atas kesepakatan yang dilakukan dan akan dikirim ke nomor rekening yang sudah tertera di surat kontrak kerjasama.
- b. Oh My Glow (OMG)

Gambar 3.3  
Tangkapan Layar Video Endorse Produk OMG



Sumber : Aplikasi Tiktok @nuroktaviaa17  
 Awal mula *brand* OMG mengajak kerjasama dengan *Influencer Beauty* Nur Oktavia yaitu pada bulan Juni 2023, pihak OMG menghubungi *Influencer* melalui *whatsapp chat* yang tertera di profil akun tiktok @mbakmasker. Untuk surat kerjasama antara kedua pihak dikirimkan melalui email resmi yang berisikan job desk sebagai berikut:

1. Produk yang akan di *review* oleh *Influencer Beauty* adalah produk *Lip Cream Matte*.
2. *Influencer Beauty* wajib memperlihatkan wajah saat pengaplikasian.



*Noera* melalui pesan DM di akun Tiktok @nuroktaviaa17 kemudian lanjut ke *whatsap chat* untuk membahas kontrak kerjasama antara kedua belah pihak dan untuk surat kontrak kerjasama dikirimkan melalui email resmi. Surat kerjasama tersebut memuat *job desk* sebagai berikut:

1. Pihak *Noera* akan membayarkan *honor* atau *invoice* sebesar Rp.400.000,00 kepada *Influencer Beauty*.
2. *Influencer Beauty* akan melaksanakan pembuatan *konten* sesuai dengan *brief* yang diberikan.
3. *Influencer Beauty* akan melakukan posting *content* di platform *Tiktok* yang berisikan tentang *review* produk *Noera*.
4. *Influencer Beauty* wajib memberikan *draft content* kepada pihak *Noera* 3 hari sebelum melakukan *posting* di platform *Tiktok*.
5. *Influencer Beauty* wajib memposting *content* sesuai dengan *timeline* waktu yang sudah disetujui dan wajib menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Jika terlambat mengirimkan *draft* ataupun *posting* tanpa alasan yang disepakati kedua belah pihak, maka pihak *Noera* berhak membatalkan kerjasama dan menerima *refund* atas dana yang sudah dibayarkan.
6. *Influencer Beauty* wajib untuk menjalani kontrak kerjasama selama periode yang ditentukan.

7. *Influencer Beauty* dilarang memperjual belikan produk *Noera* dan tidak boleh menerima produk yang sama dan fungsi yang sama selama kontrak berjalan.

*Influencer Beauty* Nur Oktavia pada saat menerima kerjasama *endorsement* dengan berbagai *brand*, ia mematok harga Rp.300.000,00 - Rp.400.000,00. Pembayaran *endorsement* bisa dilakukan di awal dan di akhir, jadi sistem 50% di awal dan 50% lagi di akhir tergantung pihak *brand* yang mengajak kerjasama. Pendapatan yang diperoleh milik sendiri seutuhnya tanpa ada campur tangan dari pihak ketiga atau pihak lainnya. *Influencer Beauty* Nur Oktavia dalam satu hari bisa menyelesaikan 3-4 video *endorsement*. Jadi, perkiraan penghasilan yang didapat dalam satu tahun sekitar Rp100.000.000,00.

Menurut informan, harta yang dimiliki ini sudah bisa untuk mencukupi kebutuhan pokok yang dibutuhkan, namun mengenai zakat penghasilan, ia sebenarnya belum mengetahui secara paham betul berapa persen yang harus ia keluarkan untuk berzakat. Karena ia merasa jika sudah mempunyai pendapatan yang dikatakan lebih dari cukup, maka ia akan memberikan sebagian hartanya untuk orangtua, keluarga, dan tidak lupa disedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkan seperti pengamen, pengemis, orang minta-minta yang ada di jalanan. Informan mengeluarkan zakat rutin hanya saat bulan suci ramadhan.<sup>3</sup>


---

<sup>3</sup> Nur Oktavia, Komunitas *Influencer Beauty*, *Wawancara Pribadi*, 24 November 2023, jam 09.00-10.00.

## 2. *Influencer* Nita Talia

Subjek penelitian kedua dalam penelitian ini adalah Nita Talia. Seorang *Influencer Beauty* muda berumur 21 Tahun yang lahir di Lamongan, 12 Agustus 2002. Nama akun Tiktoknya adalah @flowerr2\_\_ dengan jumlah *followers* 195rb.

Gambar 3.5  
Tangkapan Layar Akun Tiktok @flowerr2\_\_



Sumber: Aplikasi Tiktok

Nita Talia mulai melakukan *open endorsment* sejak tahun 2022. Awal mulanya juga hanya iseng membuat konten *random* di aplikasi Tiktok sampai akhirnya *viral*, dari situ ia jadi semakin rajin untuk membuat konten. Semakin menambahnya jumlah *followers* semakin banyak juga tawaran *endors* yang ia dapat contohnya seperti:

### a. *N-Pure*

Gambar 3.6  
Tangkapan Layar Video Endorsment Produk N-Pure



Sumber: Aplikasi Tiktok @flowerr2\_\_

Awal mula *brand* NPURE mengajak kerjasama dengan Nita Talia yaitu pada bulan Februari 2023, pihak NPURE menghubungi informan melalui *whatsapp chat* yang tertera di profil akun tiktok @flowerr2\_\_\_. Kontrak yang ditawarkan dilakukan secara tertulis kepada para pihak melalui email koresponden resmi, yaitu: [marketing.npure@gmail.com](mailto:marketing.npure@gmail.com), kerjasama ini disepakati oleh kedua belah pihak yang dimulai dari 15 februari 2023 sampai 30 Maret 2023 dengan *job desk* sebagai berikut :

1. Produk yang akan di *review* oleh *Influencer Beauty* adalah seluruh produk NPURE yang telah dikirimkan yaitu *Lico Peeling Gel, Licorice Serum, Cica Toner, dan Noni Gel Cleanser*.
2. *Influencer Beauty* wajib menginfokan terkait ide konsep, *storyline* atau *script* sebelum pembuatan konten kepada Pihak NPURE.
3. *Influencer Beauty* wajib memberikan *draft konten* sesuai kesepakatan kepada Pihak NPURE yaitu 1 minggu secara bergantian setelah produk dikirimkan. Tujuannya untuk proses *review* terlebih dahulu sebelum konten di unggah ke *platform* TikTok.
4. *Influencer Beauty* Nita Talia wajib menayangkan video produk sesuai dengan yang telah disepakati yaitu sampai tanggal tuntasnya kewajiban atau tanggal kontrak ini berakhir.
5. Pihak Npure akan memberikan honor sebesar Rp.200.000,00 kepada Nita Talia atas kesepakatan yang dilakukan, dengan masa proses pembayaran selama satu 1 – 5 minggu, yang dihitung setelah

- Pihak *Influencer Beauty* menyerahkan kembali Surat Konfirmasi Kerjasama yang telah ditandatangani oleh Pihak *Influencer Beauty*.
6. Pihak NPURE melakukan pembayaran honor melalui rekening BCA atas nama Nita Talia yang mana pembayaran ditanggung oleh Pihak NPURE.
  7. Tenggat waktu paling lambat untuk Pihak *Influencer Beauty* Nita Talia menyelesaikan seluruh kerjasama adalah maksimal satu bulan terhitung sejak tanggal kontrak berakhir.
  8. Apabila *Influencer Beauty* Nita Talia tidak mengunggah konten sesuai dengan timeline kesepakatan, maka *Influencer Beauty* Nita Talia akan dikenakan biaya penalti sebesar 15% persatu kali konten yang tidak diunggah sesuai kesepakatan *timeline* sebelumnya.

b. *Skintific*

Gambar 3.7

Tangkapan Layar Video Endorsment Produk Skintific



Sumber: Aplikasi Tiktok @flowerr2\_\_

Pertama kali pihak *Skintific* mengajak kerjasama dengan *Influencer Beauty* Nita Talia yaitu melalui whatsapp chat yang sudah tertera di profil akun tiktok @flowerr2\_\_, kemudian untuk surat kontrak

kerjasama dikirimkan melalui Email. Kontrak kerjasama ini dimulai tanggal 2 februari 2023 sampai 25 februari 2023 dengan *job desk* sebagai berikut:

1. Pihak *Skintific* akan membayarkan *honor* atau *invoice* sebesar Rp.300.000,00 kepada *Influencer Beauty Nita Talia*.
2. *Influencer Beauty Nita Talia* akan melaksanakan pembuatan *konten* sesuai dengan *brief* yang diberikan.
3. *Influencer Beauty Nita Talia* akan melakukan posting *content* di platform *Tiktok* yang berisikan tentang *review* produk *Skintific* yang diberikan, yaitu seperti produk *Volcano clay mask*, *Mugwort clay mask*, *Brightening Moist*, *Tranhexamic acid serum*, *Volcano clay stick*, dan *Mugwort clay stick*.
4. *Influencer Beauty Nita Talia* wajib memberikan *draft content* kepada pihak *skintific* tiga hari sebelum melakukan *posting* di platform *Tiktok*.
5. *Influencer Beauty Nita Talia* wajib memposting *content* sesuai dengan *timeline* waktu yang sudah disetujui dan wajib menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Jika terlambat mengirimkan *draft* ataupun *posting* tanpa alasan yang disepakati kedua belah pihak, maka pihak *Skintific* berhak membatalkan kerjasama dan menerima *refund* atas dana yang sudah dibayarkan.

c. *Garnier*

Gambar 3.8

Tangkapan Layar Video Endorse Produk Garnier



Sumber: Aplikasi Tiktok @flowerr2\_\_

Awal mula *pihak Garnier* mengajak kerjasama dengan Nita Talia yaitu pada bulan Januari 2023, *pihak Garnier* menghubungi *influencer beauty* melalui *whatsaap chat* yang tertera di profil akun tiktok @flowerr2\_\_. Kontrak yang ditawarkan dilakukan secara tertulis kepada para pihak melalui email koresponden resmi, kerjasama ini disepakati oleh kedua belah pihak yang dimulai dari 10 Januari 2023 sampai 30 Januari 2023 dengan *job desk* sebagai berikut:

1. Produk yang akan di *review* oleh *Influencer Beauty* adalah *Garnier Micellar Water*.
2. *Influencer Beauty* wajib mengikuti brief yang telah disampaikan oleh pihak *brand Garnier*.
3. *Influencer Beauty* wajib memberikan *draft konten* sesuai kesepakatan yaitu 3 hari setelah produk dikirimkan. Tujuannya untuk proses *review* terlebih dahulu sebelum konten di unggah ke *platform TikTok*.

4. *Influencer Beauty* Nita Talia wajib menayangkan video produk setiap hari sesuai dengan yang telah disepakati yaitu sampai tanggal tuntasnya kewajiban atau tanggal kontrak ini berakhir.
5. Pihak *Garnier* akan memberikan honor sebesar Rp.300.000,00 kepada Nita Talia atas kesepakatan yang dilakukan, dengan masa proses pembayaran selama 2 minggu setelah tanggal kontrak kerjasama berakhir.
6. Pihak *Garnier* melakukan pembayaran honor melalui rekening BCA atas nama Nita Talia yang mana pembayaran ditanggung oleh Pihak Garnier 100% tanpa ada pajak.

Nita Talia saat pertama kali diajak kerjasama dengan *brand* atau pemilik produk ia tidak mematok harga atau menentukan *ratecard* namun hanya dengan sistem *barter* jadi pihak yang mengajak kerjasama memberikan suatu produk yang ingin di *endors* lalu ia akan membuatkan satu video sesuai dengan ketentuan yang diberikan dan akan di *upload* di aplikasi Tiktok miliknya. Setelah itu karena ia merasa semakin banyak brand yang ingin mengajak kerjasama dengannya, akhirnya ia membuat *ratecard* (ketentuan harga) per video yaitu diharga Rp400.000,00 tergantung tingkat sulitnya waktu *take* video *endorse*. Untuk sistem pembayarannya yaitu seminggu setelah konten sudah di upload di aplikasi Tiktok miliknya. Dalam satu hari Nita Talia dapat menyelesaikan 3 video *endorse*. Adapun *income* (pendapatan) yang didapat oleh Nita Talia selama satu tahun

sekitar Rp400.000.000,00. Nita Talia selama menjadi seorang *influencer beauty*, ia merasa sudah cukup dengan penghasilan yang ia miliki, dan 2,5% dari penghasilannya ia gunakan untuk berzakat yaitu untuk zakat mal dan zakat fitrah pada saat bulan suci ramadhan kemudian ia menyisihkan sekitar Rp2.000.000,00 untuk disedekahkan kepada fakir miskin, dan orang-orang di jalan yang sedang membutuhkan.

Menurut tanggapan Nita Talia tentang zakat penghasilan, ia diajarkan oleh orang tuanya kita sebagai seorang muslim harus tau bahwa harta kita ada hak orang lain yang harus diberikan kepada yang berhak apa lagi ia sudah mempunyai penghasilan yang lebih dari cukup, maka dari itu ia mengeluarkan zakat sebesar 2,5% disesuaikan dengan besaran zakat mal.<sup>4</sup>

### 3. *Influencer* Dhinda Haidy Vitari

Subjek penelitian ketiga dalam penelitian ini adalah Dhinda Haidy Vitari. Dhinda adalah seorang *Influencer Beauty* yang berumur 28 Tahun yang berasal dari kota Surabaya. Nama akun Tiktoknya @Dhindahv dengan jumlah *followers* 5rb.

---

<sup>4</sup> Nita Talia, Komunitas *Influencer Beauty*, *Wawancara Pribadi*, 24 November 2023, jam 14.00-15.00.

Gambar 3.9  
Tangkapan Layar Akun Tiktok @Dhindahv



Sumber: Aplikasi Tiktok

Dhinda mulai melakukan *endorsement* sejak tahun 2022. Awal mula bisa melakukan *endorsement* karena ia mendaftar sebagai anggota Tiktok *affiliate* dan dari situlah muncul tawaran kerjasama dari beberapa produk salah satunya yaitu:

a. *Scarlet*

Gambar 3.10  
Kumpulan Tangkapan Layar Video Endorse Produk Scarlet



Sumber: Aplikasi Tiktok @Dhindahv

Awal mula Dhindahv ditawarkan kerjasama dengan *Brand Scarlet* yaitu pada bulan Mei - Juni 2023. Setiap *brand* yang ingin bekerja sama dengannya bisa menghubungi lewat *contact person* yang sudah tertera di akun Tiktok milik @Dhindahv. Kemudian untuk kelanjutan surat kontrak kerjasama akan dikirimkan melalui email resmi dari pihak

*brand*. Surat kontrak kerjasama tersebut memuat *job desk* sebagai berikut:

1. *Influencer* wajib membuat *konten review* produk yang sudah dikirimkan oleh pihak *scarlet* yaitu, *Bodycare Loving*.
2. *Influencer* wajib membuat konten produk sesuai dengan brief yang sudah ditentukan.
3. *Influencer* wajib mengirimkan *draft* video H-2 hari sebelum jadwal *upload konten* video di Tiktok.
4. Setelah proses *upload* video, *influencer* wajib mengirimkan *link* video yang *diupload* dan setelah satu minggu *upload* video, *influencer* wajib mengirimkan *insight patform* Tiktok miliknya.
5. Video *review* produk wajib di *upload* seminggu 1x pada platform Tiktok miliknya sampai waktu kerjasama selesai.
6. Pihak *Scarlet* akan membayarkan *honor* atau *invoice* sebesar Rp.200.000,00 kepada *Influencer Beauty Dhindahv* melalui nomor rekening miliknya, proses pelunasan dilakukan setelah tenggat waktu kerjasamanya kedua pihak selesai.

b. *Oh My Glow (OMG)*

Gambar 3.11  
Tangkapan Layar Video Endorse Produk OMG



Sumber: Aplikasi Tiktok @Dhindahv

Awal mula *brand* OMG mengajak kerjasama dengan Influencer Beauty Dhindahv yaitu pada bulan Juni 2023, pihak OMG menghubungi Influencer melalui *whatsapp chat* yang tertera di profil akun tiktok miliknya. Untuk surat kerjasama antara kedua pihak dikirimkan melalui email resmi yang berisikan *job desk* sebagai berikut:

1. Produk yang akan di *review* oleh *Influencer Beauty* adalah produk *Lip Cream Matte*.
2. *Influencer Beauty* wajib memperlihatkan wajah saat pengaplikasian.
3. *Influencer Beauty* wajib membuat video sesuai *brief* yang sudah ditentukan dan mengumpulkan draft konten untuk proses *review* terlebih dahulu sebelum konten di unggah ke *platform* TikTok.
4. Pihak OMG akan memberikan fee kerjasama sebesar Rp.200.000,00 kepada *Influencer Beauty* atas kesepakatan yang dilakukan dan pelunasan akan dikirim ke rekening yang sudah tertera di surat kontrak kerjasama, dengan masa proses pembayaran selama 2-3 minggu setelah selesai proses pengerjaan video *endors*.
5. *Influencer Beauty* wajib memposting video sesuai dengan *timeline* yang sudah disetujui.
6. Apabila *Influencer Beauty* tidak mengunggah konten sesuai dengan *timeline* kesepakatan, maka *ia* akan dikenakan denda Rp.150.000,00.

c. *Dear Me Beauty*

Gambar 3.12  
Tangkapan Layar Video Endorse Produk Dear Me Beauty



Sumber: Aplikasi Tiktok @Dhindahv

Awal mula *brand Dear Me Beauty* mengajak kerjasama dengan Nita Talia yaitu pada bulan November 2023, pihak *Dear Me Beauty* menghubungi *influencer* melalui *whatsapp chat* yang tertera di profil akun tiktok miliknya. Kontrak yang ditawarkan dilakukan secara tertulis kepada para pihak melalui email, kerjasama ini disepakati oleh kedua belah pihak yang dimulai dari 15 November 2023 sampai 15 Desember 2023 dengan *job desk* sebagai berikut :

1. Produk yang akan di *review* oleh *Influencer Beauty* adalah *Sunscreen* dari *Dear Me Beauty*.
2. *Influencer Beauty* wajib menginfokan terkait ide konsep, sebelum pembuatan konten.
3. *Influencer Beauty* wajib memberikan *draft konten* 1 minggu setelah produk dikirimkan. Tujuannya untuk proses *review* terlebih dahulu sebelum konten di unggah ke *platform* TikTok.

4. *Influencer Beauty* wajib menayangkan video produk yaitu 2x dalam seminggu sampai tanggal tuntasnya kewajiban atau tanggal kontrak ini berakhir.
5. Pihak *Dear Me Beauty* akan memberikan honor sebesar Rp.200.000,00 kepada Nita Talia atas kesepakatan yang dilakukan, proses pelunasan pembayaran kerjasama dilakukan diakhir setelah kerjasama kedua pihak selesai.
6. Pihak *Dear Me Beauty* akan melakukan pembayaran honor melalui rekening milik *Influencer*.
7. Tenggat waktu paling lambat untuk Pihak *Influencer Beauty* Dhindahv menyelesaikan seluruh kerjasama adalah maksimal satu bulan terhitung sejak tanggal kontrak berakhir.
8. Apabila *Influencer Beauty* tidak mengunggah konten sesuai dengan timeline kesepakatan, maka *pihak darti Dear Me Beauty* mempunyai wewenang untuk menyuruh *influencer beauty* mengembalikan barang yang sudah dikirimkan.

Dhinda Haidy Vitari, dalam setiap bentuk *endorsement* ia hanya mematok harga Rp100.000,00 – Rp.200.000,00 untuk satu video. Dengan sistem pembayaran tergantung dengan *brand* yang mengajak kerjasama, ada yang pembayarannya terikat kontrak dan ada juga yang langsung setelah take video selesai. Pendapatan yang didapat milik sendiri seutuhnya tanpa ada campur tangan dari pihak ketiga atau pihak lainnya. Dhinda dalam sehari bisa menyelesaikan 1-3 video *endorsment*. Adapun income

(pendapatan) yang didapat oleh Dhinda selama satu tahun sekitar Rp54.000.000,00. Selama satu tahun Dhinda menjadi seorang *influencer beauty* yang dikatakan sudah berpenghasilan cukup, ia mengeluarkan 10% dari penghasilannya untuk disedekahkan kepada orang yang tidak mampu seperti fakir miskin, pengamen, pengemis, bahkan ia memberikan kepada tetangga yang sedang kekurangan ekonomi.

Menurut pengetahuan Dhinda tentang zakat penghasilan, zakat penghasilan itu sama dengan sedekah. Dengan begitu ia mengeluarkan sedekah sama halnya ia mengeluarkan zakat penghasilan, dimana sedekah tersebut ia serahkan kepada orang-orang yang hidup dijalan. Sedangkan untuk zakat rutin, ia mengeluarkan saat bulan Suci Ramadhan.<sup>5</sup>

#### 4. *Influencer* Richsantika Yunikke

Subjek penelitian keempat dalam penelitian ini adalah Richsantika Yunikke. *Influencer* muda beragama Islam yang berumur 29 Tahun. Nama akun Tiktoknya adalah @richsantika dengan jumlah *follower* 28,7rb.

Gambar 3.13  
Tangkapan Layar Akun Tiktok @richsantika



Sumber: Aplikasi Tiktok

<sup>5</sup> Dhinda Haidy Vitari, Komunitas *Influencer Beauty*, Wawancara Pribadi, 25 November 2023, jam 09.00-10.00.

Richsantika mulai bermain Tiktok sejak tahun 2021. Awal mulanya juga hanya iseng membuat konten *review* produk, kemudian setelah kontennya *viral*, ia mendapat banyak tawaran *endors* dari beberapa *brand beauty* salah satunya yaitu:

a. *Dear Me Beauty*

Gambar 3.14

Tangkapan Layar Video Endorse Produk Dear Me Beauty



Sumber: Aplikasi Tiktok @richsantika

*Brand Dear Me Beauty* mengajak kerjasama Influencer Beauty yang bernama Richsantika yaitu pada bulan Januari 2023, pihak *Dear Me Beauty* menghubungi *influencer* melalui *whatsapp chat* yang tertera di profil akun tiktok miliknya. Kontrak yang ditawarkan dilakukan secara tertulis oleh pihak *Dear Me beauty* melalui email, kerjasama ini disepakati oleh kedua belah pihak yang akan berlangsung selama kurang lebih satu bulan dengan *job desk* sebagai berikut:

1. Produk yang akan di *review* oleh *Influencer Beauty* adalah *Serum Liptint* dari *Dear Me Beauty*.
2. *Influencer Beauty* wajib menginfokan terkait ide konsep sebelum pembuatan konten.

3. *Influencer Beauty* wajib memberikan *draft konten* 1 minggu setelah produk dikirimkan untuk proses *review* terlebih dahulu sebelum konten di unggah ke *platform* TikTok.
4. *Influencer Beauty* wajib menayangkan video produk yaitu 3x dalam seminggu sampai tanggal tuntasnya kewajiban atau tanggal kontrak ini berakhir.
5. Pihak *Dear Me Beauty* akan memberikan honor sebesar Rp.300.000,00 kepada *Influencer Beauty* Richsantika atas bentuk kerjasamanya, proses pelunasan pembayaran kerjasama akan dilakukan diakhir setelah kerjasama kedua pihak selesai.
6. Pihak *Dear Me Beauty* akan melakukan pembayaran honor melalui rekening milik *Influencer*.
7. Tenggat waktu paling lambat untuk Pihak *Influencer Beauty* menyelesaikan seluruh kerjasama adalah maksimal satu bulan terhitung sejak tanggal kontrak berakhir.
8. Apabila *Influencer Beauty* tidak mengunggah konten sesuai dengan timeline kesepakatan, maka *pihak darti Dear Me Beauty* mempunyai wewenang untuk menyuruh *influencer beauty* mengembalikan barang yang sudah dikirimkan.

b. *Scarlet*

Gambar 3.15  
Tangkapan Layar Video Endorse Produk Scarlet



Sumber: Aplikasi Tiktok @richsantika

Awal mula Richsantika ditawarkan kerjasama dengan *Brand Scarlet* yaitu pada bulan Maret - April 2023. Untuk setiap *brand* yang ingin bekerja sama dengannya bisa menghubungi lewat *contact person* yang sudah tertera di akun Tiktok miliknya. Kemudian untuk kelanjutan surat kontrak kerjasama akan dikirimkan melalui email resmi dari pihak *brand*. Surat kontrak kerjasama tersebut memuat *job desk* sebagai berikut:

1. *Influencer* wajib membuat *konten review* produk yang sudah dikirimkan oleh pihak *scarlet* yaitu, satu paket *facemist* dan *serum* dari *scarlet*.
2. *Influencer* wajib membuat konten produk sesuai dengan brief yang sudah ditentukan.
3. *Influencer* wajib mengirimkan *draft* video H-2 hari sebelum jadwal *upload konten* video di Tiktok.
4. Setelah proses *upload* video, *influencer* wajib mengirimkan *link* video yang di*upload* dan setelah satu minggu *upload* video, *influencer* wajib mengirimkan *insight patform* Tiktok miliknya.

5. Video *review* produk wajib di upload seminggu 1x pada platform Tiktok miliknya sampai waktu kerjasama selesai.
6. Pihak *Scarlet* akan membayarkan *honor* atau *invoice* sebesar Rp.200.000,00 kepada *Influencer Beauty* melalui nomor rekening pribadinya, proses pembayaran akan dilakukan setelah tenggat waktu kerjasama kedua pihak selesai.

c. *Madame Gie*

Gambar 3.16

Tangkapan Layar Video Endorse Produk Madame Gie



Sumber: Aplikasi Tiktok @richsantika

Awal mula *pihak Madame Gie* mengajak kerjasama dengan Richsantika yaitu pada bulan Januari 2023, pihak *Madame Gie* menghubungi *influencer beauty* melalui *whatsapp chat* yang tertera di profil akun tiktok miliknya. Kontrak yang ditawarkan dilakukan secara tertulis kepada para pihak melalui email koresponden resmi, kerjasama ini disepakati oleh kedua belah pihak yang berlangsung hanya 2 minggu, dengan *job desk* sebagai berikut:

1. *Influencer Beauty* akan membuat konten review produk yang akan dikirimkan oleh pihak Madame Gie ke alamat Influencer.

2. *Influencer Beauty* wajib mengikuti brief yang telah disampaikan oleh pihak *Madame Gie*.
3. *Influencer Beauty* wajib memberikan *draft konten* sesuai kesepakatan yaitu 3 hari setelah produk dikirimkan.
4. *Influencer Beauty* wajib menayangkan video produk setiap hari sesuai dengan yang telah disepakati yaitu sampai kerjasama berakhir.
5. Pihak *Garnier* akan memberikan honor sebesar Rp.300.000,00 kepada Richsantika atas kesepakatan yang dilakukan, dengan masa proses pembayaran selama kurang lebih 2 minggu setelah tanggal kontrak kerjasama berakhir.
6. Pihak *Madame Gie* akan melakukan pembayaran kerjasama melalui rekening atas nama Richsantika yang mana pembayaran ditanggung oleh Pihak *Madame Gie* 100%.

Dalam setiap bentuk *endorsement* Richsantika mematok harga Rp300.000,00 untuk satu video, sedangkan ia satu hari bisa menyelesaikan 2-3 video. Adapun income yang didapat Richsantika dalam setahun sekitar Rp200.000.000,00. Menurut Richsantika, Zakat adalah kegiatan mengeluarkan harta tertentu dari seseorang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Namun mengenai zakat penghasilan ia belum mengetahui secara paham betul besaran yang dikeluarkan untuk berzakat, ia berinisiatif mengeluarkan zakat mal sebesar 10% dari

penghasilannya selama satu tahun. Maka 10% dari Rp216.000.000,00 adalah Rp21.600.000,00, zakat tersebut ia salurkan ke beberapa panti asuhan yang ada di daerah Lamongan Jawa Timur.<sup>6</sup>

##### 5. *Influencer* Aqeela

Subjek penelitian kelima dalam penelitian ini adalah Aqeela. Seorang *Influencer Beauty* beragama Islam yang berasal dari Juanda Surabaya. Nama akun Tiktoknya adalah @mbakmasker dengan jumlah follower 23rb.

Gambar 3.17  
Tangkapan Layar Akun Tiktok @mbakmasker



Sumber: Aplikasi Tiktok

Aqeela mulai bermain Tiktok sejak tahun 2022. Awal mulanya hanya karena iseng bermain Tiktok dan membuat konten *review* produk sampai akhirnya viral dan mendapat tawaran *endorse* dari beberapa produk *beauty*, salah satunya yaitu:

---

<sup>6</sup> Richsantika Yunikker, Komunitas *Influencer Beauty*, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2023, jam 13.00-14.00..

a. *Noera*

Gambar 3.18  
Tangkapan Layar Video Endorse Produk Noera



Sumber: Aplikasi Tiktok @mbakmasker

*Influencer Beauty Aqeela* dijadikan *Brand Ambassador Noera* pada tanggal 01 Juli 2023 – 01 November 2023. Awal mulanya ia dihubungi oleh pihak *Noera* melalui pesan di akun Tiktok @mbakmasker kemudian lanjut ke *whatschap chat* untuk membahas kontrak kerjasama antara kedua belah pihak dan untuk surat kontrak kerjasama akan dikirimkan melalui email. Surat kerjasama tersebut memuat job desk sebagai berikut:

1. Pihak *Noera* wajib melunasi pembayaran dengan jumlah yang telah disepakati dengan total Rp.15.000.000,00. Pembayaran pertama akan dilakukan setelah ditandatanganinya kerjasama antara kedua belah pihak yaitu pada tanggal 25 Juni 2023 sebesar Rp.7.500,000,00 dan pembayaran terakhir dilakukan setelah *Influencer Beauty Aqeela* memposting minimal 70% dari total postingan yang disepakati.
2. *Influencer Beauty Aqeela* wajib untuk menjalani kontrak *exclusive* selama periode yang ditentukan.

3. Influencer Beauty Aqeela dilarang memperjual belikan produk Noera dan tidak boleh menerima produk yang sama dan fungsi yang sama selama kontrak berjalan.
4. *Influencer Beauty Aqeela* wajib memposting *content* sesuai dengan *timeline* waktu yang sudah disetujui dan wajib menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati.

b. Make Over

Gambar 3.19  
Tangkapan Layar Video Endorse Produk Make Over



Sumber: Aplikasi Tiktok @mbakmasker

*Influencer Beauty Aqeela* pertama kali diajak kerjasama dengan *Brand Make Over* yaitu 19 September 2023 – 28 Oktober 2023 melalui *whatshap chat* yang sudah tertera di *Platform Tiktok @mbakmasker*, kemudian untuk surat kerjasama antara kedua belah pihak dikirimkan melalui email. Surat kerjasama tersebut memuat *job desk* sebagai berikut:

1. *Influencer Beauty Aqeela* wajib mengikuti aturan *short video* dan tidak melanggar aturan *short video* yang berlaku.
2. *Influencer Beauty Aqeela* wajib keep *permanent* video yang di *upload* dan tidak boleh memutuskan kontrak saat kerjasama berlangsung kecuali ada alasan dan kesepakatan antara kedua pihak.

3. *Influencer Beauty Aqeela* berhak mendapatkan *fee* atau *honor* sebesar Rp.300.000,00 tanpa ada potongan apapun dan akan dikirimkan ke rekening yang sudah tertera.
4. Apabila *Influencer Beauty Aqeela* terlambat mengikuti jadwal *upload* yang sudah ditentukan oleh pihak *brand* dan lebih dari 3 hari dari *timeline* maka *honor* kerjasamanya hanya akan dibayarkan 80% dan apabila pihak *influencer* terlambat mengikuti jadwal *upload* selama 3x maka uang kerjasamanya akan dibayarkan 60%.
5. Pembayaran kerjasama akan dibagi menjadi 2x pembayaran. Dimana 2x pembayaran berupa DP 50% dan pelunasan sesuai dengan ketentuan diawal. Pembayaran DP diberikan setelah pembuatan *draft video* pertama dan waktu pengerjaan selambat-lambatnya 3 hari dan pembayaran pelunasan diberikan setelah kewajiban pihak kedua selesai dilaksanakan dengan waktu pengerjaan maksimal 7 hari.

c. *Skintific*

Gambar 3.20  
Tangkapan Layar Video Endorse Produk Skintific



Sumber: Aplikasi Tiktok @mbakmasker

Pertama kali pihak *Skintific* menghubungi dan mengajak kerjasama dengan *Influencer Beauty Aqeela* yaitu melalui whatshaap chat yang sudah tertera di profil akun tiktok @mbakmasker, kemudian untuk surat kontrak kerjasama dikirimkan melalui Email. Kontrak kerjasama ini dimulai dari bulan Agustus sampai bulan September dengan *job desk* sebagai berikut:

1. *Influencer Beauty Aqeela* akan melaksanakan pembuatan *konten* sesuai dengan *brief* yang sudah diberikan.
2. *Influencer Beauty Aqeela* akan melakukan posting *content* di platform *Tiktok @mbakmasker* yang berisikan tentang *review* produk *Skintific* yang sudah diberikan.
3. *Influencer Beauty Aqeela* wajib memberikan *draft content* kepada pihak *skintific* tiga hari sebelum melakukan *posting* di platform *Tiktok*.
4. *Influencer Beauty Aqeela* wajib memposting *content* sesuai dengan *timeline* waktu yang sudah disepakati. Jika terlambat mengirimkan *draft* ataupun *posting* tanpa alasan yang disepakati kedua belah pihak, maka pihak *Skintific* berhak membatalkan kerjasama dan menerima *refund* atas dana yang sudah dibayarkan.
5. Pihak *Skintific* akan membayarkan *fee* kerjasama sebesar Rp.300.000,00 dan dikirimkan setelah pengerjaan video sudah selesai.

Dalam satu video *endorsement* ia mematok harga Rp300.000,00 dan dalam satu hari ia bisa menyelesaikan 3-4 video. Adapun *income* (pendapatan) yang didapat Richsantika dalam setahun sekitar Rp432.000.000,00.<sup>7</sup>

Menurut informan, harta yang dimiliki ini sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, namun mengenai zakat penghasilan, ia sebenarnya belum mengetahui secara paham betul, jadi ia hanya mengeluarkan hartanya untuk sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan seperti pengemis, pengamen, atau tetangga yang kekurangan ekonomi dengan nominal yang tidak menentu/seikhlasnya. Untuk zakat sendiri, ia hanya mengeluarkan saat bulan suci Ramadhan.

Jika dilihat dari subjek diatas terlihat bahwa semua *influencer beauty* sudah melaksanakan zakat, hanya saja ukuran, tempat penyaluran dan pendapatan dari besaran zakat penghasilannya berbeda-beda.

---

<sup>7</sup> Aqeela, Komunitas *Influencer Beauty*, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2023, jam 11.00-12.00.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **Pelaksanaan Zakat Penghasilan Influencer pada Komunitas Influencer Beauty dan Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 3 tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan Terhadap Pelaksanaan Zakat Penghasilan Influencer pada Komunitas Influencer Beauty**

##### **A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Penghasilan Influencer pada Komunitas *Influencer Beauty***

Tiktok merupakan salah satu *platform* jejaring sosial yang cukup terkenal di era digital saat ini. Aplikasi Tiktok tidak hanya menyediakan konten yang berkaitan dengan musik, tetapi juga menawarkan kepada penggunanya keuntungan bisnis yang signifikan dalam dunia bisnis bagi mereka yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis sendiri. Selain itu, Tiktok berfungsi sebagai alat strategis untuk promosi produk dan merk yang dapat menarik pelanggan. *Adsense* Tiktok dengan pengikut yang banyak dapat digunakan untuk meluncurkan promosi produk yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pembelian dan layanan. Salah satu jenis pembayaran bagi pemegang akun yang memiliki jumlah pengikut banyak adalah dari hasil *endorment*.

Dalam prakteknya, *endorment* adalah bentuk kerjasama antara pemilik produk dan pemegang akun. Maka dari itu, dalam proses *endorment* hanya dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak

saja. Oleh karena itu, pelaku *endorment* tidak memiliki hukum tertentu yang harus dipertimbangkan untuk menawarkan produk.

Perbedaan masing-masing pada Komunitas *Influencer Beauty* di Lamongan Jawa Timur dalam hal pembayaran zakat terlihat jelas berdasarkan data wawancara yang penulis sampaikan kepada para *influencer beauty*.

**Tabel 3.17**  
**Data Komunitas *Influencer Beauty***  
**di Lamongan Jawa Timur Pada Tahun 2023**

No	Nama	Penghasilan Pertahun	Kadar Zakat yang Di keluarkan	Jumlah Zakat yang Di bayarkan	Penerima Zakat	Waktu Penyaluran
1.	Nur Oktavia	Rp100.000.000,00	Seikhlasnya	Seikhlasnya	Keluarga Tetangga Pengemis Pengamen.	Jika pendapatan sudah mencapai satu tahun & pada saat bulan suci ramadhan
2.	Nita Talia	Rp400.000.000,00	2,5%	Rp2.000.000,00	fakir miskin, pengemis,pen gamendan orang-orang dijalan yang membutuhkan .	Jika pendapatan sudah lebih dari satu tahun & pada saat bulan suci ramadhann
3.	Dhinda Haidy Vitari	Rp54.000.000,00	10%	Rp5.400.000,00	Orang yang ada dijalan seperti pengamen, gel andangan atau	Jika pendapatan sudah lebih dari satu tahun &

					pengemis	pada saat bulan suci ramadhann
4.	Richsanti Ka Yunikke	Rp200.000.000,00	10%	Rp20.000.000,00	Beberapa Panti Asuhan yang ada di Lamongan Jawa Timur	Jika pendapatan sudah lebih dari satu tahun .
5.	Aqeela	Rp400.000.000,00	Seikhlasnya	Seikhlasnya	Pengemis, pengamen, atau tetangga yang kekurangan ekonomi	Jika pendapatan sudah lebih dari satu tahun

Berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa di antara Komunitas *Influencer Beauty* di Lamongan Jawa Timur, ada yang mengeluarkan 2,5% 10% dan ada yang seikhlasnya. Dapat dilihat dalam tabel bahwa Nur Oktavia dan Aqeela mengeluarkan zakat seikhlasnya dari penghasilannya setiap tahun kepada orang yang membutuhkan seperti tetangga yang kekurangan ekonomi, ataupun pengemis dan pengamen yang ada dijalanan. Nita Talia menetapkan minimal zakat penghasilan sebesar 2,5% dari penghasilannya selama satu tahun kepada pengemis, pengamen, fakir miskin, dan tetangganya yang kekurangan ekonomi, ia juga mengeluarkan zakat pada saat bulan suci ramadhan. Kemudian Richsantika dan Dhinda Haidy Vitari menyisihkan zakat penghasilan 10% dari penghasilan setiap tahunnya yang ia bagikan kepada fakir miskin, dan Richsantika menyalurkan 10% pendapatannya ke beberapa panti asuhan yang ada di daerah Lamongan Jawa Timur.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan Komunitas *Influencer Beauty* di Lamongan Jawa Timur, disimpulkan bahwa pembayaran zakat yang dilakukan oleh anggota *Influencer Beauty* didasarkan pada pemahaman individu masing-masing tentang wajibnya zakat. Mereka menganggap bahwa itu adalah zakat, namun kenyataannya mereka hanya melakukannya sebagai bentuk shadaqah. Hal ini terjadi karena mereka tidak mengetahui kadar zakat yang harus mereka keluarkan. Saat ini, mereka mengetahui zakat karena orang lain, keluarga, bahkan mungkin hanya berasal dari pemahaman mereka sendiri. Para Komunitas *Influencer Beauty* di Lamongan Jawa Timur mengeluarkan zakat dengan cara dan kebiasaannya masing-masing, satu dengan yang lainnya tentu berbeda orang yang belum mengetahui secara spesifik pelaksanaan zakatnya; mereka menyimpulkan bahwa itu identik dengan shadaqah. Contohnya dari kelima Komunitas *Influencer Beauty*, terdapat empat orang yang belum mengetahui penuh tentang apa itu zakat penghasilan, mereka menganggap bahwa zakat itu sama dengan shadaqah dan diantara kelima komunitas *influencer beauty* terdapat salah satu orang yang mengetahui tentang konsep sehingga sudah melaksanakan zakat sebesar 2,5% dari penghasilannya selama satu tahun. Inilah proses zakat penghasilan Komunitas *Influencer Beauty* di Lamongan Jawa Timur.

**B. Analisis DSN MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan Terhadap Pelaksanaan Zakat Penghasilan Influencer pada Komunitas *Influencer Beauty***

Sebagai umat Islam, kita tahu bahwa Zakat merupakan salah satu dari tiga rukun Islam. Di antara tiga rukun Islam, Zakat merupakan pilar sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, wajib hukumnya mengikuti petunjuk Allah SWT saat mengeluarkan Zakat. Sesungguhnya Allah akan menghapus dosa-dosanya dan memasukkan umat-Nya ke surga dengan air yang mengalir, dan orang-orang kafir di antara mereka akan disesatkan dari jalan yang lurus. Oleh karena itu, seluruh umat Islam diwajibkan oleh hukum untuk membayar Zakat agar kita dapat mengikuti jalan yang lurus dan sempit dan masuk ke surga Allah. Kemudian pada tahun 2003, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

Fatwa ini pada dasarnya diambil dari kajian kitab Yusuf Qardhowi yang menyatakan bahwa penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya begitu pula Yusuf Qardhawi yang sepakat bahwa zakat diwajibkan kepada seorang

Muslim, Baligh, Merdeka, Hak milik penuh, Harta yang wajib di zakati Mencapai Nishab, dan Harta telah dicapai selama setahun.<sup>1</sup>

Pertama, beragama Islam. Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia, dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Oleh karena itu, tidak sulit menemukan *influencer* seperti Nur Oktavia, Nita Talia, Dhinda Haidy Vitari, Richsantika Yunikke, dan Aqeela. Mereka adalah salah satu Komunitas *Influencer Beauty* beragama Islam, dan juga mendukung produk-produk syariah. Oleh karena itu, nama-nama di atas adalah umat Islam dan wajib membayar zakat. Hal ini sejalan dengan keyakinan sebagian ulama yang berpendapat bahwa zakat tidak wajib bagi non-Muslim karena merupakan salah satu dari tiga rukun Islam. Jika Zakat tidak wajib bagi non-Muslim, maka non-Muslim tidak dapat mengeluarkan Zakat karena mereka bukan Muslim yang wajib membayar Zakat.<sup>2</sup>

Kedua, dewasa atau baligh. Baligh adalah cukup umur artinya seseorang telah mencapai usia tertentu dan dianggap dewasa atau telah mengalami perubahan biologis. Seperti disebutkan di atas, komunitas *Influencer Beauty* terdiri dari para *influencer* yang rata-rata berusia di atas 20 tahun. Karena mereka sudah dianggap dewasa, maka mereka memenuhi persyaratan wajib zakat sesuai usianya, dan sesuai

---

<sup>1</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat, terjemahan Salman Harun*, Didin Hafidhudin, dan Hasanudin, (Bairut: Muassasah Risalah, 1991), hlm. 97.

kesepakatan para ulama yaitu zakat berlaku bagi umat Islam yang sudah dewasa dan berbadan sehat.<sup>3</sup>

Ketiga, Merdeka. Merdeka adalah bebas artinya tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, dan dapat berbuat sesuai dengan apa yang dia mau. Hubungannya dengan *influencer*, yaitu pada hakikatnya mereka bebas atau leluasa melakukan apapun yang mereka inginkan selama tidak melanggar kaidah syariat Islam. Hal ini dibuktikan dengan kebebasan memposting dan mengunggah apapun ke akun Tiktok miliknya.<sup>4</sup>

Keempat, kepemilikan penuh. Artinya, pendapatan *endorment* tidak jatuh ke tangan orang lain, namun menjadi milik pribadinya, dan tidak ada orang lain yang dapat mengganggu penggunaan atau pembelanjaannya. Para Komunitas *Influencer Beauty* memperoleh hak milik yaitu dengancara melakukan sistem *endorment*, yaitu dengancara memasarkan, menawarkan, atau menjual belikan produk *brand* kecantikan yang diajak kerjasama yaitu dengan sebuah video yang akan di upload di akun Tiktok miliknya. Hal ini terlihat dari cara mereka mengelola keuangannya. Dalam bertransaksi mereka menggunakan rekening pribadinya sendiri, bukan rekening orang lain. Demikian pula menurut Yusuf Qardhawi, kepemilikan penuh artinya kekayaan harus

---

<sup>3</sup> Nonon, mursyidah dkk, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2016), hlm. 7.

<sup>4</sup> <https://kbbi.web.id/merdeka>

berada di bawah penguasaan dan kekuasaan seseorang, atau sebagaimana dikatakan para ahli fiqh “bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya.”<sup>5</sup>

Kelima, Harta yang wajib di zakati Mencapai Nishab. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menyatakan bahwa waktu mengeluarkan Zakat adalah dengan memastikan bahwa penerimanya mempunyai nishab yang cukup, yaitu 2,5% dari sisa penghasilan bersih tahun tersebut (yakni mencukupi satu nafkah dari seluruh penghasilan dikurangi pengeluaran untuk membangun properti, makanan, sandang, pembayaran rumah tangga, dan lain-lain) atau senilai 85 gram emas murni, harga 1 gram emas yaitu Rp1.119.000,00. Jika dikalikan 85 gram menjadi Rp95.115.000,00 namun bila belum mencapai nishab, maka seluruh penghasilannya dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. apabila dikaitkan dengan pendapatan yang diperoleh oleh pelaku *endorsement* yaitu sebagai berikut.

1. Nur Oktavia memiliki penghasilan Rp100.000.000,00 pertahun, dengan penghasilan tersebut sudah dapat dikatakan mencapai nishab karena sudah lebih dari Rp95.115.000,00 atau setara dengan 85 gram

---

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, terjemahan Salman Harun, Didin Hafidhudin, dan Hasanudin, (Bairut: Muassasah Risalah, 1991), hlm. 128.

emas. Maka Nur Oktavia wajib membayar zakat sebesar  $2,5\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}2.500.000,00$  pertahun.

2. Nita Talia mendapat penghasilan  $\text{Rp}400.000.000,00$ . Selama setahun. Dengan penghasilan tersebut Nita Talia dikatakan sudah mencapai nishab karena sudah lebih dari  $\text{Rp}95.115.000,00$  atau setara dengan 85 gram emas. Maka Nita Talia wajib membayar zakat sebesar  $2,5\% \times \text{Rp}400.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$  pertahun.
3. Dhinda Haidy Vitari memiliki penghasilan  $\text{Rp}54.000.000,00$  pertahun. Dengan penghasilan tersebut Dhinda Haidy Vitari belum bisa dikatakan mencapai nishab karena penghasilan yang di dapat kurang dari nishab yang telah ditentukan.
4. Richsantika Yunikke memiliki penghasilan sebanyak  $\text{Rp}200.000.000,00$  pertahun. Dengan penghasilan tersebut Richsantika Yunikke dikatakan sudah mencapai nishab karena sudah lebih dari  $\text{Rp}95.115.000,00$  atau setara dengan 85 gram emas. Maka Richsantikka Yunikke wajib membayar zakat sebesar  $2,5\% \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}5.000.000,00$  pertahun.
5. Aqeela dengan penghasilan sebanyak  $\text{Rp}400.000.000,00$  pertahun sudah dikatakan mencapai nishab karena sudah mempunyai pendapatan yang setara dengan 85gram emas yaitu  $\text{Rp}95.115.000,00$ . Maka dari itu Aqeela wajib membayar zakat sebesar  $2,5\% \times \text{Rp}400.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$  pertahun.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa diantara kelima subjek

penelitian yang wajib membayar zakat yaitu Nur Oktavia, Nita Talia, Richsantika Yunikke, Aqeela dan Dhinda Haidy Vitari belum wajib dengan alasan belum mencapai nishab. Namun, dari keempat subjek yang sudah wajib membayar zakat, mereka belum membayar zakat sesuai dengan perhitungan menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemaparan pada bab-bab diatas yang berisikan teori-teori, data lapangan, dan analisis penulis, maka dapat disimpulkan mengenai pelaksanaan zakat penghasilan Komunitas *Influencer Beauty* di Lamongan Jawa Timur, bahwa:

1. Pelaksanaan zakat penghasilan *influencer* pada Komunitas *Influencer Beauty* yaitu mereka menganggap sudah membayar zakat sesuai syariat Islam, namun para Komunitas *Influencer Beauty* memiliki kekurangan pengetahuan mengenai ketentuan zakat penghasilan sesuai dengan yang tertera di Fatwa DSN-MUI Nomor 3 tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. Dari kelima *influencer beauty* beberapa subjek menganggap bahwa zakat tersebut sama halnya dengan shadaqah.
2. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang zakat penghasilan terhadap pelaksanaan zakat penghasilan *influencer* pada Komunitas *Influencer Beauty* yaitu dari lima komunitas *beauty influencer*, ada empat subjek yang sudah berpenghasilan lebih dari Nishab. Meski diwajibkan membayar zakat, namun mereka membayarkan zakat secara tidak adil sesuai ketentuan Fatwa DSN-Mui Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya mereka

harus membayar zakat sebesar 2,5% dari pendapatan bersih selama sisa tahun tersebut (yakni pendapatan kotor Anda dikurangi jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk kehidupan yang wajar, seperti makanan, pakaian, dan tagihan rumah tangga). Namun mereka hanya mengeluarkan zakat dengan nominal seikhlasnya saja tanpa ada persentase kadar zakatnya dan mereka mengeluarkan zakat rutin hanya pada saat bulan suci ramadhan.

## **B. Saran**

Dari beberapa analisis yang dilakukan oleh peneliti dan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan pengetahuan bagi para pebisnis media sosial khususnya platform Tiktok dan komunitas *beauty influencer* muslim agar memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai besaran dan syarat penghasilan zakat. Sebab, dengan mempunyai penghasilan lebih dari nishab yang ditentukan, mereka dapat mengeluarkan sebagian penghasilannya untuk membayar zakat. Karena, harta benda yang menjadi milik seseorang juga mempunyai hak untuk orang lain. Apabila komunitas *beauty influencer* mengetahui ketentuan zakat pendapatan yang benar sesuai ketentuan syariat Islam, maka komunitas *beauty influencer* sudah seharusnya mengeluarkan zakat pendapatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an Al-Karim

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf Jakarta* : UI Press, 1988.

### B. Buku

Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Semarang: CV. Asy-syifa, 1994.

Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Ahmad Satori Ismail, 2018. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

Al-Zuhayly, *Wahbah, Zakat, Kajian Berbagai Zakat*, Bandung: Dar Al-Fikr, Damaksus, 1997.

Arif Maftuhin, *Filantropi Islam*, Bantul: Magnum Pustaka Utama, 2017.

Asruron Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, Jakarta: Emir, 2016.

Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Fahrur Muis, *Zakat A-Z: Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, Cet 1 Solo: Tinta Medina, 2011.

Hafidz Muftisany, *Zakat Fitrah dan Zakat Profesi Yogyakarta*: CV. Intera, 2021.

Hertina, *Problematikan Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Di Indonesia*, Pekanbaru: Suska Press, 2013.

Husna Nasihin, *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren*, Semarang: Formaci, 2017.

- Ibnu Mandzur, *Lisân al- 'Arab*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2003.
- Ikit, dkk., *Zakat ,Infaq, Sodaqoh, Wakaf, dan Hibah*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- M. Burhan Bungin, "*Konstruksi Sosial Media Massa*", Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Miles, Matthew B and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.
- Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mursyid Rohmansyah Harul, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah (bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, Cet 1 Jakarta: Amzah, 2010.  
(2)
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nonon, mursyidah dkk, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2016
- Saifuddin Zuhri, *Zakat Dengan Hukum Wakalah*, Yogyakarta: Pustaka Sastra LKiS, 2012.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet II, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Syafi'I Antonio, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syafrida & Nurhayati Zein, *Fiqih Ibadah*, Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015.

- Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat*, Pustaka As-Sunnah, Jakarta Timur: Cetakan 1, 2008.
- Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, Cetakan 1, 2005.
- Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat, terjemahan Salman Harun, Didin Hafidhudin, dan Hasanudin*, Bairut: Muassasah Risalah, 1991.
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1999.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

### C. Jurnal

- Adhiva Nurul Amalia Suryaningtiyas, “Praktek *Endorsement* oleh *Influencer* Tiktok Perspektif Akad Ijarah dan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12 Nomor 1, 2022.
- Novi Tri Hariyanti & Alexander Wirapraja, “Pengaruh *Influencer Marketing* Sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Moderen”, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 15 Nomor 1, 2018.
- Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi Menurut Hukum Islam”, *Jurnal ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1 Nomor 1, 2015.
- Athaya, & Irwansyah F. H, “Memahami *Influencer Marketing*: Kajian Literatur Dalam Variabel Penting Bagi *Influencer*”, *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, Vol. 3 Nomor 2, 2021.
- Aziz dan Sholikah, “Zakat Profesi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam”, *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 15 Nomor 2, 2014.
- Colin Campbell & Justine Rapp Farrell, “More Than Meets The Eye: The Functional Components Underlying *Influencer Marketing*”, *Jurnal Business Horizons*, Vol. 63 Nomor 4, 2020.

Deny Setiawan, “Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, Vol. I Nomor 2, 2010.

Hariyanti & Wirapraja, “Pengaruh Influencer Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Modern”, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 15, Nomor 1, 2018.

M. Nurrudin, Transformasi Hadis Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Masa Modern, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, Nomor 2, 2014.

Muhammad Zen, “Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1 Nomor 1, 2014.

Al-Hikmah, “Agama dan Ilmu Pengetahuan”, *Jurnal Al-Hikmah* Vol. 14 Nomor 1, 2017.

#### **D. Skripsi**

Erika Sinalda, “Analisis Efektifitas Kinerja Pemberdayaan Zakat Profesi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung, Lampung, 2018.

M. Jamiur Rahmansyah, “Analisis Hukum Zakat Profesi bagi Youtubers Perspektif Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah Zuhaili”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2021.

Musfira Akbar, “Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Makassar, 2018.

Nur Afni Octavia, “Kedudukan Fatwa DSN-Mui Sebagai Dasar Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama”, dalam *Lisân al-‘Arab*, ed. Manzhur, Imam Jamaluddin Abi Al-Fadhil Muhammad Bin Makram, (Beirut: Dar Sader, 1990), hlm 145.

### **E. Undang – Undang**

Fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI Daring*  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media%20sosial>, diakses pada tanggal 16 februari 2023.

### **F. Wawancara**

Aqeela, Komunitas *Influencer Beauty*, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2023, jam 11.00-12.00.

Dhinda Haidy Vitari, Komunitas *Influencer Beauty*, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2023, jam 09.00-10.00.

Nita Talia, Komunitas *Influencer Beauty*, *Wawancara Pribadi*, 24 November 2023, jam 14.00-15.00.

Nur Oktavia, Komunitas *Influencer Beauty*, *Wawancara Pribadi*, 24 November 2023, jam 09.00-10.00.

Richsantika Yunikker, Komunitas *Influencer Beauty*, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2023, jam 13.00-14.00.

### **G. Website**

<http://www.kemenperin.go.id> diakses pada 20 november 2023

<https://kbbi.web.id/merdeka>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Pedoman Wawancara

#### A. Pertanyaan Untuk Para Komunitas Influencer Beauty di Lamongan Jawa

##### Timur

Narasumber 1

Pewawancara : Vira Erviandini Nugraheni

Narasumber : Nur Oktavia

Waktu : Rabu, 24 November 2023 pukul 09.00 – 10.00 WIB

1. Siapa nama lengkap kakak?

Jawaban : Nama saya Nur Oktavia

2. Berapa umur kakaknya sekarang?

Jawaban : Tahun ini saya berumur 22 tahun

3. Sejak kapan kakak menjadi seorang *Influencer Beauty*?

Jawaban : Untuk bermain sosial media khususnya platform Tiktok aku udah sejak dari tahun 2019, tetapi untuk menjadi *influencer* / sering melakukan kegiatan *endorse* baru mulai tahun 2021.

4. Apakah ada pekerjaan lain selain menjadi seorang Influencer? Punya usaha atau kuliah?

Jawab : Kebetulan saya tidak kuliah, keseharian saya hanya itu saja *take endorse* produk kecantikan.

5. Bagaimana awal mula kakak bisa menjadi seorang *influencer* di umur yang masih muda ini?

Jawaban : Ya itu tadi saya Cuma iseng bermain Tiktok scrol-scrol konten oranglain, dan semakin kesini seperti ada ketertarikan pengen seperti orang orang untuk membuat konten dan karena saya suka make up akhirnya saya iseng membuat video biasa tentang review produk kecantikan eh taunya fyp,viral, yang nonton banyak. Dari situ saya semakin semangat untuk membuat konten review produk kecantikan yang lain sampai pada akhirnya ada salahsatu brand kecantikan yang notice saya melalui DM Tiktok untuk mengajak kerjasama Sebenarnya, saya belum menganggap diri saya seorang *influencer*. Karena saya tidak punya hal menarik untuk dilakukan, seperti membuat video atau yang lainnya.

6. Kegiatan apa saja yang kakak lakukan selama menjadi seorang *Influencer*?

Jawaban : Ya seperti pada umumnya seorang *influencer*, artis, dan *content creator* lainnya, pembuatan konten video itu sudah jadi makanan sehari hari, aku juga sering Live diTiktok untuk menawarkan produk kecantikan tersebut, dan datang ke *event beauty*.

7. Apa nama akun Tiktok yang digunakan saat melakukan kegiatan *endorsement*? Dan berapa jumlah followers sampai saat ini?

Jawaban : Nama akun Tiktok @nuroktaviaa17, followersnya Cuma 17rb.

8. Kira-kira sudah ada berapa brand yang sudah bekerjasama dengan kakak?

Jawaban : Banyak sih, untuk berapanya saya lupa tapi untuk brand besar alhamdulillah udah banyak seperti *Skintific*, *OMG*, *Noera*, *Make Over*, *Loreal*, dll.

9. Kalau boleh tau, berapa ratecard yang kamu berikan kepada pihak *brand* yang ingin mengajak kerjasama?

Jawaban : Kisaran Rp300.000,00. tergantung tingkat kesulitan pembuatan video dan request dari pihak *brand*.

10. Lalu berapa pendapatan yang bisa didapat selama satu tahun?

Jawaban : Untuk satu tahun alhamdulillah bisa mencapai 2-3 digit, kurang lebih ya Rp100.000.000,00.

11. Untuk sistem pembayaran *endorment*, apakah langsung dibayar atau ada ketentuan waktunya?

Jawaban : Pembayaran *endorment* biasanya dilakukan di awal dan di akhir, jadi sistem 50% di awal dan 50% lagi di akhir tergantung pihak *brand* yang mengajak kerjasama.

12. Untuk pendapatan yang diperoleh dari *endorment* itu apakah akan dibagi dengan pihak ketiga (*brand*) atau seutuhnya milik *influencer*?

Jawaban : Tidak, pendapatan full 100% milik saya setelah kerjasama selesai.

13. Dengan pendapatan segitu apakah sudah mencukupi untuk kebutuhan pokok yang dibutuhkan sehari-hari? Seperti sandang pangan, liburan, dll.

Jawaban : Alhamdulillah, sudah lebih dari cukup.

14. Kemudian, anda kan seorang *Influencer* yang beragama Islam, sebelumnya apakah anda sudah tau tentang Pengertian zakat bahkan kewajiban untuk ber zakat?

Jawaban : Sudah, zakat menurut saya ya seperti memberi sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan tapi untuk persentase yang harus dibagikan berapa saya belum begitu paham.

15. Apakah kamu sebagai *Influencer* yang dikatakan sudah berpenghasilan lebih dari cukup sudah melaksanakan atau mengeluarkan zakat? Disaat apa anda mengeluarkan zakat dan kepada siapa anda mengeluarkan zakat tersebut?

Jawaban : Biasanya saya tiap bulan sudah rutin zakat untuk orangtua, keluarga dekat, dan orang-orang yang membutuhkan seperti pengamen, pengemis, orang minta-minta yang ada di jalanan.

Narasumber 2

Pewawancara : Vira Erviandini Nugraheni

Narasumber : Nita Talia

Waktu : Rabu, 24 November 2023 pukul 14.00 – 15.00 WIB

1. Siapa nama lengkap kakak?

Jawaban : Nita Talia

2. Berapa umur kakaknya sekarang?

Jawaban : Umur 21 tahun

3. Sejak kapan kakak menjadi seorang *Influencer Beauty*?

Jawaban : Aktif menjadi influencer atau sering melakukan endorment itu sekitar bulan desember 2022.

4. Apakah ada pekerjaan lain selain menjadi seorang Influencer? Punya usaha atau kuliah?

Jawab : Kebetulan saya juga kuliah di Universitas Diponegoro Semarang

5. Bagaimana awal mula kakak bisa menjadi seorang *influencer* di umur yang masih muda ini?

Jawaban : Awalnya cuma iseng upload video random di Tiktok seperti review produk kecantikan terus yang liat banyak dan akhirnya keterusan sampai sekarang sampai ada banyak brand yang menghubungi lewat DM Tiktok untuk mengajak kerjasama. Awalmula hanya sistem barter aja belum mematok harga jadi apabila pihak brand memberikan produk kepada saya, saya yang buat video tanpa ada bayaran setelah itu karena semakin banyak yang ngajak kerjasama akhirnya aku memutuskan untuk open *endorment*.

6. Kegiatan apa saja yang kakak lakukan selama menjadi seorang *Influencer*?

Jawaban : Ya cuma membuat konten video mereview produk kecantikan, ngedit videonya, datang ke acara *event beauty*.

7. Apa nama akun Tiktok yang digunakan saat melakukan kegiatan endorment? Dan berapa jumlah followers sampai saat ini?

Jawaban : Nama akun Tiktok @flowerr2\_, followersnya 190rb.

8. Kira-kira sudah ada berapa brand yang sudah bekerjasama dengan kakak?

Jawaban : Aku lupa berapa banyaknya, untuk produknya seperti *Npure*, *Skintific*, *Garnier*, *Scarlett*, *Somethinc*, *Maybelinne*, dll.

9. Kalau boleh tau, berapa ratecard yang kamu berikan kepada pihak *brand* yang ingin mengajak kerjasama?

Jawaban : Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk awalan saya belum membuat rate harga, namun untuk sekarang karena sudah banyak yang mengajak kerjasama untuk ratecard endorsment sekitar Rp400.000,00.

10. Lalu berapa pendapatan yang bisa didapat selama satu tahun?

Jawaban : Untuk satu tahun alhamdulillah kurang lebih mencapai sekitar Rp400.000.000,00.

11. Untuk sistem pembayaran *endorsment*, apakah langsung dibayar atau ada ketentuan waktunya?

Jawaban : Untuk sistem pembayarannya, seminggu setelah konten sudah selesai di upload di aplikasi Tiktok miliknya.

12. Untuk pendapatan yang diperoleh dari *endorsment* itu apakah akan dibagi dengan pihak ketiga (*brand*) atau seutuhnya milik *influencer*?

Jawaban : Tidak, pendapatan full 100% milik saya.

13. Dengan pendapatan segitu apakah sudah mencukupi untuk kebutuhan pokok yang dibutuhkan sehari-hari? Seperti sandang pangan, liburan, dll.

Jawaban : Alhamdulillah, sudah lebih dari cukup.

14. Kemudian, anda kan seorang *Influencer* yang beragama Islam, sebelumnya apakah anda sudah tau tentang Pengertian zakat bahkan kewajiban untuk ber zakat?

Jawaban : Sudah, saya diajarkan oleh orang tua sebagai seorang muslim harus tau bahwa harta kita ada hak orang lain yang harus diberikan kepada yang berhak apa lagi ia sudah mempunyai penghasilan sendiri.

15. Apakah kamu sebagai Influencer yang dikatakan sudah berpenghasilan lebih dari cukup sudah melaksanakan atau mengeluarkan zakat? Disaat apa anda mengeluarkan zakat dan kepada siapa anda mengeluarkan zakat tersebut?

Jawaban : Biasanya saya tiap tahun menyisihkan 2,5% dari penghasilan untuk berzakat pada saat bulan suci ramadhan kemudian menyisihkan sekitar Rp2.000.000,00 untuk disedekahkan kepada fakir miskin, dan orang-orang dijalan yang sedang membutuhkan.

Narasumber 3

Pewawancara : Vira Erviandini Nugraheni

Narasumber : Dhinda Haidy Vitari

Waktu : Kamis, 25 November 2023 pukul 09.00 – 10.00 WIB

1. Siapa nama lengkap kakak?

Jawaban : Saya Dhinda Haidy Vitari

2. Berapa umur kakaknya sekarang?

Jawaban : Umur 30 tahun

3. Sejak kapan kakak menjadi seorang *Influencer Beauty*?

Jawaban : Aktif menjadi influencer atau sering melakukan endorsment itu sekitar pertengahan 2022.

4. Apakah ada pekerjaan lain selain menjadi seorang Influencer? Punya usaha atau kuliah?

Jawab : Tidak

5. Bagaimana awal mula kakak bisa menjadi seorang *influencer* di umur yang masih muda ini?

Jawaban : Awalnya ikut program Tiktok *Affiliate* (mempromosikan produk sebuah brand lalu menerima komisi atas penjualan yang dihasilkan) dan lama lama dapat tawaran kerjasama dari suatu brand kecantikan. Maka dari itu jadi fokus menjadi *Influencer*.

6. Kegiatan apa saja yang kakak lakukan selama menjadi seorang *Influencer*?

Jawaban : Take video endorse, editing seperti itu saja tiap hari kalau ada deadline kerjaan.

7. Apa nama akun Tiktok yang digunakan saat melakukan kegiatan endorsment? Dan berapa jumlah followers sampai saat ini?

Jawaban : Nama akun Tiktok @Dhindahv\_, followersnya 4,2rb.

8. Kira-kira sudah ada berapa brand yang sudah bekerjasama dengan kakak?

Jawaban : Sudah ada beberapa salah satunya brand Scarlet, Oh My Glow (OMG), Dear Me Beauty.

9. Kalau boleh tau, berapa ratecard yang kamu berikan kepada pihak *brand* yang ingin mengajak kerjasama?

Jawaban : Ratecard saya Cuma Rp100.000,00-Rp200.000,00 terkadang Cuma saya kasih harga Rp50.000,00.

10. Lalu berapa pendapatan yang bisa didapat selama satu tahun?

Jawaban : Untuk satu bulan itu saya biasanya dapat penghasilan Rp4.000.000,00-Rp5.000.000,00 jadi untuk satu tahun ya kira kira Rp50.000.000,00-Rp55.000.000,00.

11. Untuk sistem pembayaran *endorsment*, apakah langsung dibayar atau ada ketentuan waktunya?

Jawaban : Sistem pembayaran tergantung dengan *brand* yang mengajak kerjasama, ada yang pembayarannya terikat kontrak dan ada juga yang langsung setelah upload video selesai..

12. Untuk pendapatan yang diperoleh dari *endorsment* itu apakah akan dibagi dengan pihak ketiga (*brand*) atau seutuhnya milik *influencer*?

Jawaban : Tidak, pendapatan full 100% milik *influencer*.

13. Dengan pendapatan segitu apakah sudah mencukupi untuk kebutuhan pokok yang dibutuhkan sehari-hari? Seperti sandang pangan, liburan, dll.

Jawaban : Alhamdulillah, sudah lebih dari cukup.

14. Kemudian, anda kan seorang *Influencer* yang beragama Islam, sebelumnya apakah anda sudah tau tentang Pengertian zakat bahkan kewajiban untuk ber zakat?

Jawaban : Sudah, tetapi menurut saya zakat itu sama dengan sedekah.

15. Apakah kamu sebagai *Influencer* yang dikatakan sudah berpenghasilan lebih dari cukup sudah melaksanakan atau mengeluarkan zakat? Disaat apa

anda mengeluarkan zakat dan kepada siapa anda mengeluarkan zakat tersebut?

Jawaban : Saya tiap tahun mengeluarkan 10% dari penghasilan untuk disedekahkan kepada orang yang tidak mampu seperti fakir miskin, pengamen, pengemis, dan saya memberikan kepada tetangga yang sedang kekurangan ekonomi.

#### Narasumber 4

Pewawancara : Vira Erviandini Nugraheni

Narasumber : Richsantika Yunikke

Waktu : Kamis, 25 November 2023 pukul 13.00 – 14.00 WIB

1. Siapa nama lengkap kakak?

Jawaban : Saya Richsantika Yunikke

2. Berapa umur kakaknya sekarang?

Jawaban : Umur 29 tahun

3. Sejak kapan kakak menjadi seorang *Influencer Beauty*?

Jawaban : Aktif bermain Tiktok dan menjadi *influencer* sekitar tahun 2021.

4. Apakah ada pekerjaan lain selain menjadi seorang Influencer? Punya usaha atau kuliah?

Jawab : Ada usaha sampingan.

5. Bagaimana awal mula kakak bisa menjadi seorang *influencer* di umur yang masih muda ini?

Jawaban : Awalnya hanya iseng iseng saja bermain Tiktok dan membuat video review produk & karena saya mempunyai banyak Make Up ya saya membuat konten review produk kecantikan. Dari situ video saya viral yang lihat banyak lalu saya teruskan membuat sampai ada yang mengajak kerjasama.

6. Kegiatan apa saja yang kakak lakukan selama menjadi seorang *Influencer*?

Jawaban : Take video endorse, editing, drafting, timeline post, dan mencari ide konten yang menarik pastinya.

7. Apa nama akun Tiktok yang digunakan saat melakukan kegiatan *endorsement*? Dan berapa jumlah followers sampai saat ini?

Jawaban : Nama akun Tiktok @Richsantika\_, followersnya 29rb.

8. Kira-kira sudah ada berapa brand yang sudah bekerjasama dengan kakak?

Jawaban : Mungkin sudah ada 50 lebih produk, salah satunya yaitu *Dear Me Beauty, Scarlet, Madame Gie, Avoskin, Noera*, dll.

9. Kalau boleh tau, berapa *ratecard* yang kamu berikan kepada pihak *brand* yang ingin mengajak kerjasama?

Jawaban : Tergantung permintaan, biasanya sekitar Rp200.000,00.

10. Lalu berapa pendapatan yang bisa didapat selama satu tahun?

Jawaban : Untuk satu tahun sekitar Rp100.000,00 – Rp200.000,00 tergantung tawaran kerjasama yang masuk.

11. Untuk sistem pembayaran *endorsement*, apakah langsung dibayar atau ada ketentuan waktunya?

Jawaban : Sistem pembayaran tergantung dengan *brand* yang mengajak kerjasama, ada yang pembayarannya diawal atau DP terlebih dahulu.

12. Untuk pendapatan yang diperoleh dari *endorsement* itu apakah akan dibagi dengan pihak ketiga (*brand*) atau seutuhnya milik *influencer*?

Jawaban : Tidak, pendapatan full 100% milik *influencer*.

13. Dengan pendapatan segitu apakah sudah mencukupi untuk kebutuhan pokok yang dibutuhkan sehari-hari? Seperti sandang pangan, liburan, dll.

Jawaban : Alhamdulillah, sudah lebih dari cukup.

14. Kemudian, anda kan seorang *Influencer* yang beragama Islam, sebelumnya apakah anda sudah tau tentang Pengertian zakat bahkan kewajiban untuk ber zakat?

Jawaban : Sudah, Zakat itu ya mengeluarkan harta untuk diberikan ke orang-orang yang sedang membutuhkan mungkin seperti shadaqah.

15. Apakah kamu sebagai *Influencer* yang dikatakan sudah berpenghasilan lebih dari cukup sudah melaksanakan atau mengeluarkan zakat? Disaat apa anda mengeluarkan zakat dan kepada siapa anda mengeluarkan zakat tersebut?

Jawaban : Saya tiap tahun biasanya berinisiatif mengeluarkan zakat sebesar 10% dari penghasilan selama satu tahun dan saya salurkan ke beberapa Panti Asuhan yang ada di Lamongan Jawa Timur.

Pewawancara : Vira Erviandini Nugraheni

Narasumber : Aqeela

Waktu : Jumat, 26 November 2023 pukul 11.00 – 12.00 WIB

1. Siapa nama lengkap kakak?

Jawaban : Nama saya Aqeela

2. Berapa umur kakaknya sekarang?

Jawaban : Umur 23 tahun

3. Sejak kapan kakak menjadi seorang *Influencer Beauty*?

Jawaban : Aktif bermain Tiktok dan menjadi *influencer* sejak tahun 2022.

4. Apakah ada pekerjaan lain selain menjadi seorang Influencer? Punya usaha atau kuliah?

Jawab : Ada usaha Travel Tour.

5. Bagaimana awal mula kakak bisa menjadi seorang *influencer* di umur yang masih muda ini?

Jawaban : Awalnya hanya iseng iseng saja bermain Tiktok dan membuat konten aktifitas keseharian terutama video review produk kecantikan. Dari situ video saya viral lalu saya teruskan membuat sampai ada yang mengajak kerjasama.

6. Kegiatan apa saja yang kakak lakukan selama menjadi seorang *Influencer*?

Jawaban : Take video endorse, editing, dan mencari ide konten yang lagi *trend*.

7. Apa nama akun Tiktok yang digunakan saat melakukan kegiatan endorsment? Dan berapa jumlah followers sampai saat ini?

Jawaban : Nama akun Tiktok @mbakmasker, followersnya 23rb.

8. Kira-kira sudah ada berapa brand yang sudah bekerjasama dengan kakak?

Jawaban : Ada produk Noera, Make Over, Scarlet, Skintific, dll. Saya lupa sudah ada berapa banyak produk masuk.

9. Kalau boleh tau, berapa ratecard yang kamu berikan kepada pihak *brand* yang ingin mengajak kerjasama?

Jawaban : Sekitar Rp300.000,00.

10. Lalu berapa pendapatan yang bisa didapat selama satu tahun?

Jawaban : Untuk satu tahun sekitar Rp400.000.000,00.

11. Untuk sistem pembayaran *endorsement*, apakah langsung dibayar atau ada ketentuan waktunya?

Jawaban : Sistem pembayaran DP 50% diawal dan pelunasannya saat tugas selesai.

12. Untuk pendapatan yang diperoleh dari *endorsement* itu apakah akan dibagi dengan pihak ketiga (*brand*) atau seutuhnya milik *influencer*?

Jawaban : Tidak, pendapatan full 100% milik *influencer*.

13. Dengan pendapatan segitu apakah sudah mencukupi untuk kebutuhan pokok yang dibutuhkan sehari-hari? Seperti sandang pangan, liburan, dll.

Jawaban : Alhamdulillah, sudah lebih dari cukup.

14. Kemudian, anda kan seorang *Influencer* yang beragama Islam, sebelumnya apakah anda sudah tau tentang Pengertian zakat bahkan kewajiban untuk ber zakat?

Jawaban : Sudah, Zakat itu ya mengeluarkan harta untuk diberikan ke orang-orang yang sedang membutuhkan mungkin seperti shadaqah.

15. Apakah kamu sebagai Influencer yang dikatakan sudah berpenghasilan lebih dari cukup sudah melaksanakan atau mengeluarkan zakat? Disaat apa anda mengeluarkan zakat dan kepada siapa anda mengeluarkan zakat tersebut?

Jawaban : Biasanya shadaqah kepada orang-orang yang membutuhkan seperti pengemis, pengamen, atau tetangga yang kekurangan ekonomi dengan nominal yang tidak menentu/seikhlasnya.


## Lampiran 2 : Dokumentasi



Wawancara Influencer Beauty  
Nur Oktavia



Wawancara Influencer Beauty  
Nita Talia



Wawancara Influencer Beauty  
Richsantika Yunikke



Wawancara Influencer Beauty  
Dhinda Haidy Vitari



Wawamcara Influencer Beauty  
Aqeela



## ZAKAT PENGHASILAN

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**FATWA**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**Nomor 3 Tahun 2003**  
 Tentang  
**ZAKAT PENGHASILAN**

Majelis Ulama Indonesia, setelah

- MENIMBANG :**
- a. bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan oleh umat Islam Indonesia;
  - b. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

**MENINGGAT :1.** Firman Allah swt tentang zakat; antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
 لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ... (البقرة: 267).

## BEDANG IBADAH

"Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ..." (QS. al-Baqarah [2]: 267).

... وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَيْرُ ... (البقرة):

(219).

"... Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'Yang lebih dari keperluan'..." (QS. al-Baqarah [2]: 219).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

(التوبة: 103)

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." (QS. al-Taubah [9]: 103).

## 2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

(1) رُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحْوَلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" (رواه..)

"Diriwayatkan secara marfu' hadis Ibn Umar, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda, "Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun'." (HR.)

(2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَتِدِ وَلَا فَرَسِيهِ صَدَقَةٌ (رواه مسلم، كتاب الزكاة، 1631) قال النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها.

"Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak ada zakat

## HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya'. (HR. Muslim). Imam Nawawi berkata: "Hadis ini adalah dalil bahwa harta *qinyah* (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat."

(3) عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَإِنَّمَا يَمْنُ تَعْمَلُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ (رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب لا زكاة إلا عن ظهر غنى، رقم: 1338)

"Dari Hakim bin Hizam r.a., dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan". (HR. Bukhari).

(4) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غَنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَإِنَّمَا يَمْنُ تَعْمَلُ (رواه أحمد، باب سند المكرمين، باب السند السابق، رقم 10107)

## BIDANG IBADAH

*"Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda: 'Sedekah hanyalah dikeluarkan dari kelebihan/kebutuhan. Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu'" (HR. Ahmad).*

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Dr. Yusuf al-Qardhawi:

مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يُوجِبِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ مَالٍ قَلٍ أَوْ كَثْرٍ، وَإِنَّمَا أُوجِبَهَا إِذَا بَلَغَ نَصَابًا فَارِغًا مِنَ الدَّيْنِ وَفَاضِلًا عَنِ الْحَاجَاتِ الْأَصْلِيَّةِ الْمَالِكِيَّةِ، وَذَلِكَ لِتَحَقُّقِ مَعْنَى الْعَيْشِ الْمُنْجِبِ لِلزَّكَاةِ...

وَأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ نَصَابُ الشُّقْرِ هُوَ الْمُنْتَعَرِ هُنَا، وَقَدْ حَدَّثَنَا بِمَا قَبْلَهُ 85 حَرَامًا مِنَ الذَّهَبِ.

(فقه الزكاة، الجزء الأول: 513)

2. Pertanyaan dari masyarakat tentang zakat profesi, baik melalui lisan maupun surat; antara lain dari Baznas.
3. Rapat-rapat Komisi Fatwa, terakhir rapat pada Sabtu, 8 Rabi'ul Awwal 1424/10 Mei 2003 dan Sabtu, 7 Juni 2003/6 Rabi'ul Akhir 1424.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

FATWA TENTANG ZAKAT PENGHASILAN

Pertama :

:

Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan "penghasilan" adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-

## HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupub tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

- Kedua : **Hukum**  
Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.
- Ketiga : **Waktu Pengeluaran Zakat**
1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
  2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.
- Keempat : **Kadar Zakat**  
Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 06 R. Akhir 1424 H.  
07 Juni 2003 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOMISI FATWA**

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
<b>K.H. Ma'ruf Amin</b>	<b>Drs. H. Hasanuddin, M.Ag</b>

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Vira Erviandini Nugraheni
2. NIM : 202111314
3. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 16 Februari 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Puser RT 001/RW 003 Kelurahan  
Karanglo, Kecamatan Polanharjo,  
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
6. Nama Ayah : Sri Nugroho
7. Nama Ibu : Saptini
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK Pertiwi Karanglo Lulus Tahun 2008.
  - b. SD Negeri 01 Karanglo Lulus Tahun 2014.
  - c. SMP N 1 Karangnom Lulus Tahun 2017.
  - d. SMK N 1 Klaten Lulus Tahun 2020.
  - e. UIN Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2020.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 10 Januari 2024



VIRA ERVIANDINI NUGRAHENI

NIM. 202.111.314.